



**WANPRESTASI HUBUNGAN KERJA SUBKONTRAKTOR  
ANTARA PIHAK PT. ANUGERAH PUTRA PRIMA PERKASA  
TERHADAP PIHAK PT. WIKA MODERN, Kso**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD FAHROZI**

**NPM : 1926000206  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**


**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : WANPRESTASI HUBUNGAN KERJA SUBKONTRAKTOR ANTARA  
PIHAK. PT. ANUGERAH PUTRA PRIMA PERKASA TERHADAP PIHAK PT.  
WIKA - MODERN, KSO

**NAMA** : MUHAMMAD FAHROZI  
**N.P.M** : 1926000206  
**FAKULTAS** : SOSIAL SAINS  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**TANGGAL KELULUSAN** : 03 Desember 2021

**DIKETAHUI**

**DEKAN**



**Dr. Onny Medalina, SH., M.Kn**

**KETUA PROGRAM STUDI**



**Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H**

**DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING**

**PEMBIMBING I**



**Dr Siti Nurhayati, SH, MH**

**PEMBIMBING II**



**Hasdiana Juwita Bintang SH, MH, SH., MH.**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAHROZI

N.P.M : 1926000206

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : PERDATA

Jumlah Kredit : 136

IPK : 3.65





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : WANPRESTASI HUBUNGAN KERJA SUBKONTRAKTOR ANTARA PIHAK. PT. ANUGERAH PUTRA PRIMA PERKASA TERHADAP PIHAK PT. WIKA - MODERN, KSO

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 06 JULI 2021

Pemohon,



MUHAMMAD FAHROZI

|  |   |
|--|---|
| <p>CATATAN :<br/>Diterima Tgl. ....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>  | <p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b></p> <p>Nomor : 029/HK.Perdata/FSSH/2021<br/>Tanggal : 06 JULI 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p> |
| <p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Siti Nurhayati, SH, MH</p>  | <p>Pembimbing II</p>  <p>Hasdiana Juwita Bintang SH, MH,</p>  |

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : MUHAMMAD FAHROZI  
 NPM : 1926000206  
 Konsentrasi : Perdata  
 Judul Skripsi : WANPRESTASI HUBUNGAN KERJA SUBKONTRAKTOR ANTARA PIHAK PT. ANUGERAH PUTRA PRIMA PERKASA TERHADAP PIHAK PT. WIKA MODERN, Kso  
 Jumlah Halaman Skripsi : 81  
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 50%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat, 3 Desember 2021  
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Siti Nurhayati, SH., MH.  
 Dosen Pembimbing 2 : Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH  
 Penguji 1 : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H., Li  
 Penguji 2 : H. Abdul Razak Nasution, SH., Int., M.Sc

**MH TIM PENGUJI/PENILAI:**

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Catatan Dosen Pembimbing 1 | : Acc Lux   |  |
| Catatan Dosen Pembimbing 2 | : ACC Jild Lux  | Hasdiana JB   |
| Catatan Dosen Penguji 1    | : Acc Jild Lux  |  |
| Catatan Dosen Penguji 2    | :  Acc jild Lux. |   |

Diketahui Oleh,  
 Ketua Tim Pembimbing  
 dan Penguji  
  
 Asmi Hasibuan, SH., M.H

  
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
 INDONESIA  
 FAKULTAS SOSIAL SAINS



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Orang yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: MUHAMMAD FAHROZI

Tempat/Tgl. Lahir

: LUBUK PAKAM / 28 Desember 1996

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1926000206

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Perdata

Persentase Kredit yang telah dicapai

: 136 SKS, IPK 3.65

Nomor Hp

: 081265512529

Pengajuan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

:

No.

Judul


1. WANPRESTASI HUBUNGAN KERJA SUBKONTRAKTOR ANTARA PIHAK. PT. ANUGERAH PUTRA PRIMA PERKASA TERHADAP PIHAK PT. WIKA - MODERN, KSO

Formulir ini harus diisi oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Hal-hal yang Tidak Perlu

Medan, 09 Juli 2021

Pemohon,

  
( Muhammad Fahrozi )



Rektor I,

  
( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Tanggal : .....

Disahkan oleh :


Dekan

  
( Dr. Onny Medaling, SH., M.Kn )

Tanggal : 9 Juli 2021

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

  
( Dr. Siti Nurhayati, SH, MH )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :


Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
( Syariful Asm Hasibuan, SH., MH )

Tanggal : 9 Juli 2021

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing II :

  
( Hasdiana Juwita Bintang SH, MH, SH., MH. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 23 November 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAHROZI  
 Tempat/Tgl. Lahir : LUBUK PAKAM / 28 DESEMBER 1996  
 Nama Orang Tua : HANDAYANI  
 N. P. M : 1926000206  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 081265512529  
 Alamat : LUBUK PAKAM, JL. DIPONEGORO NO.56

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **WANPRESTASI HUBUNGAN KERJA SUBKONTRAKTOR ANTARA PIHAK. PT. ANUGERAH PUTRA PRIMA PERKASA TERHADAP PIHAK PT. WIKA - MODERN, KSO**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

|                              |              |                  |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau    | : Rp.        | 1,000,000        |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp.        | 1,750,000        |
| <b>Total Biaya</b>           | <b>: Rp.</b> | <b>2,750,000</b> |

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MUHAMMAD FAHROZI  
 1926000206

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAHROZI  
NPM : 1926000206  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Wanprestasi Hubungan Kerja Subkontraktor Antara Pihak  
PT. Anugerah Putra Prima Perkasa Terhadap Pihak  
PT. Wika - Modern, Kso.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalty Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lainnya bagi kepentingan Akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapu sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 22 November 2021



(MUHAMMAD FAHROZI)



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 945/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : MUHAMMAD FAHROZI  
N.P.M. : 1926000206  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 22 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 November 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



|                             |             |                       |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| No. Dokumen : PM-UJMA-06-02 | Revisi : 00 | Tgl Eff : 23 Jan 2019 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAHROZI  
NPM : 1926000206  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Dr Siti Nurhayati, SH, MH  
Judul Skripsi : WANPRESTASI HUBUNGAN KERJA SUBKONTRAKTOR ANTARA PIHAK. PT. ANUGERAH PUTRA PRIMA  
PERKASA TERHADAP PIHAK PT. WIKA - MODERN, KSO

| Tanggal           | Pembahasan Materi   | Status    | Keterangan |
|-------------------|---|-----------|------------|
| 14 September 2020 | outline kamu masih salah coba lihat halaman yang paling bawah sebagai contoh outline kamu | Revisi    |            |
| 22 Mei 2021       | ACC seminar proposal  | Disetujui |            |
| 21 November 2021  | ACC ujian meja hijau  | Disetujui |            |
| 10 Mei 2022       | ACC Lux   | Disetujui |            |

Medan, 19 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Dr Siti Nurhayati, SH, MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudl.ac.id](http://www.pancabudl.ac.id) - Email : [admin@pancabudl.ac.id](mailto:admin@pancabudl.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAHROZI  
NPM : 1926000206  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Hasdiana Juwita Bintang SH, MH, SH., MH.  
Judul Skripsi : WANPRESTASI HUBUNGAN KERJA SUBKONTRAKTOR ANTARA PIHAK. PT. ANUGERAH PUTRA PRIMA  
PERKASA TERHADAP PIHAK PT. WIKA - MODERN, KSO

| Tanggal          | Pembahasan Materi            | Status    | Keterangan |
|------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 24 Mei 2021      | ACC seminar Proposal skripsi | Disetujui |            |
| 03 Juli 2021     | ACC seminar proposal skripsi | Disetujui |            |
| 21 November 2021 | ACC SIDANG MEJA HIJAU        | Disetujui |            |
| 10 Mei 2022      | ACC Jilid Lux Skripsi        | Disetujui |            |

Medan, 19 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Hasdiana Juwita Bintang SH, MH, SH., MH.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudl.ac.id](http://www.pancabudl.ac.id) - Email : [admin@pancabudl.ac.id](mailto:admin@pancabudl.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAHROZI  
NPM : 1926000206  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Hasdiana Juwita Bintang SH, MH, SH., MH.  
Judul Skripsi : WANPRESTASI HUBUNGAN KERJA SUBKONTRAKTOR ANTARA PIHAK. PT. ANUGERAH PUTRA PRIMA  
PERKASA TERHADAP PIHAK PT. WIKA - MODERN, KSO

| Tanggal          | Pembahasan Materi            | Status    | Keterangan |
|------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 24 Mei 2021      | ACC seminar Proposal skripsi | Disetujui |            |
| 03 Juli 2021     | ACC seminar proposal skripsi | Disetujui |            |
| 21 November 2021 | ACC SIDANG MEJA HIJAU        | Disetujui |            |
| 10 Mei 2022      | ACC Jilid Lux Skripsi        | Disetujui |            |

Medan, 19 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Hasdiana Juwita Bintang SH, MH, SH., MH.

## Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/21/2021 10:30:08 PM

Analyzed document: MUHAMMAD FAHROZI\_1926000206\_ILMU HUKUM.doc Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License02

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id


Check type: Internet Check

[tee\_and\_enc\_string] [tee\_and\_enc\_value]



Detailed document body analysis:

Relation chart:



## ABSTRAK

### WANPRESTASI HUBUNGAN KERJA SUBKONTRAKTOR ANTARA PIHAK PT. ANUGRAH PUTRA PRIMA PERKASAI TERHADAP PIHAK PT. WIKA MODERN, Kso

Muhammad Fahrozi\*

Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.\*\*

Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.\*\*

Jasa Konstruksi berperan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa. Di dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi, pihak pemberi pekerjaan menginginkan agar suatu sarana bangunan yang dibangun itu dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai seperti yang tertera dalam kontrak serta mempunyai mutu yang baik. Ketentuan mengenai perjanjian pemborongan ini juga sudah diatur dalam pasal 1601b KUHPerdara, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan sering terjadi wanprestasi. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena faktor kesengajaan maupun diluar kehendak para pihak. Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah pengaturan tentang Ketentuan Jasa Konstruksi dan Subkontraktor. Bagaimana bentuk dan faktor terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi, dan Bagaimana Tanggungjawab PT. Anugerah Putra Prima Perkasa selaku pihak Sub-kontraktor kepada PT.WIKA-Modern, Kso selaku *main contractor* atas Wanprestasi dalam Perjanjian Subkontraktor.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan meneliti pengaturan hukum dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang Jasa Konstruksi dan Subkontraktor terdapat pada Undang-Undang No.2 Tahun 2017 didalam pasal 1 ayat 8. Bentuk wanprestasi yang terjadi ialah subkontraktor tidak melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak *maincontractor* dapat memberikan somasi kepada subkontraktor dan somasi serta musyawarah tidak menemukan titik temu diantara kedua belah pihak, maka pihak PT. WIKA-Modern, Kso dapat mengenakan ganti rugi serta dapat melakukan pemutusan hubungan pekerjaan.

***Kata Kunci: Wanprestasi, Hubungan Kerja Subkontraktor***

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I Dan Dosen Pembimbing II

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, hidayah, kasih sayang dan berkah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Wanprestasi Hubungan Kerja Subkontraktor Antara Pihak PT. Anugerah Prima Perkasai Terhadap Pihak PT. WIKA Modern, Kso”**.

Shalawat beserta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa revolusioner sejati, beserta keluarga, para sahabat dan umatnya sampai hari ini kita telah di beri kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas akhir pada program studi pendidikan agama Islam.

Pelaksanaan penelitian hingga penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, tetapi dengan pertolongan Allah SWT, dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun penulis masih menyadari adanya kekurangan yang tidak luput dari ilmu peneliti. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharap masukan dan kritikan yang membangun dalam melengkapi serta menutupi segala kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Kemudian penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan beserta para wakil Rektor Universitas pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Hasdiana Juwita Bintang S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para dosen dan pegawai dalam lingkup Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan bantuan, dan ilmu yang telah diberikan kepada peneliti untuk penempuh pendidikan.
7. Bapak **Yanuar Christiyawan, S.T** yang telah memberika izin untuk penelitian.
8. Kedua orang tua Bapak **Handayani** dan Ibu **Alm. Syahwani**, serta kakak dan adik perempuan tercinta, yang begitu banyak memberikan inspirasi, nasehat, perhatian, kasih sayang dan motivasi baik spiritual maupun material yang senantiasa mengiringi setiap perjuangan peneliti.

9. Istri saya **Rafiqa Fadhlia Miftah Ridwan, S.Pd** dan mertua **Melly Susanti S.Ag** yang sangat memotivasi ketika saya jenuh untuk tetap bersemangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak yang terkait dalam menyelesaikan skripsi ini, sebab kesuksesan yang diraih itu bukanlah dari hasil usaha sendiri, tetapi banyak pihak yang terkait dalam proses penyusunan skripsi. Hanya kepada Allah-lah kami meminta pertolongan, dan hanya kepadanya pula kita bertawakal. Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, para orang tua, para guru, serta kepada masyarakat umumnya. Semoga skripsi ini bernilai ibadah disisih dan menjadi amal jariah bagi penulisnya. Amin

Medan, 20 Oktober 2021  
Penulis,

**Muhammad Fahrozi**  
**Npm: 1926000206**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |           |
| A. Latar Belakang.....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6         |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7         |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 7         |
| F. Keaslian Penelitian.....   | 8         |
| G. Tinjauan Pustaka .....   | 14        |
| H. Metode Penelitian .....  | 19        |
| I. Sistematika Penelitian .....   | 22        |
| <b>BAB II KETENTUAN JASA KONSTRUKSI DAN SUBKONTRAKTOR</b>   |           |
| A. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi .....  | 24        |
| B. Pengertian Dan Pengaturan Tentang Perjanjian Pemborongan .....   | 25        |
| C. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan .....                             | 30        |
| <b>BAB III FAKTOR-FAKTOR DAN BENTUK-BENTUK WANPRESTASI<br/>DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI</b> |           |
| A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi .....                                      | 34        |
| B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi .....   | 37        |

|  |    |
|--|----|
| C. Kedudukan Dan Eksistensi Dari Subkontraktor Dalam Perjanjian Pemborongan<br>Konstruksi..... | 40 |
| D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi .....   | 41 |

**BAB IV TANGGUNG JAWAB PT. ANUGERAH PUTRA PRIMA PERKASA  
SELAKU PIHAK SUBKONTRAKTOR KEPADA PT. WIKA MODERN, KSO  
SELAKU MAINCONTRACTOR ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
SUBKONTRAKTOR**

|   |    |
|---|----|
| A. Perjanjian Antara Pt. Anugerah Putra Prima Perkasa Dan Pt. Wika-Modern,<br>Kso .....   | 44 |
| B. Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pt. Anugerah Putra Prima<br>Perkasa (Sub Kontraktor) Terhadap Pihak Pt. Wika-Modern, Kso<br>(Mainkontraktor) .....  | 68 |
| C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Pt. Wika-Modern, Kso Selaku<br>Main kontraktor Terhadap Pihak Pt. Anugerah Putra Prima Perkasa Selaku<br>Subkontraktor ..... | 75 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran .....     | 80 |

**DAFTAR PUSTAKA..... 82**

**DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Table 4.1 Lampiran Syarat-Syarat Perjanjian Penyedia Jasa .....          | 69 |
| Table 4.2 Rincian Pekerjaan SPK. NO. TP.02.01/PPK/WMKSO.015/I/2019 ..... | 70 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui, Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang dan yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat, maupun perkantoran-perkantoran dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (*bouhweer*), pemborong, arsitek, agraria, Pemerintah Daerah dan sebagainya. Di

---

<sup>1</sup> Djumialdji, *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995, hal. 1.

samping itu dalam pelaksanaan pembangunan kita dihadapkan pada peralatan-peralatan yang mutakhir dan canggih yang perlu diperhatikan. Demikian pula dengan adanya hubungan internasional dimana pihak asing mengajukan persyaratan-persyaratan yang tidak dikenal di Indonesia dalam perjanjian pemborongan, maka perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Indonesia ialah negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Namun dalam kenyataannya, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat di dalam banyak peraturan sehingga menimbulkan kurang adanya kepastian hukum. Walaupun demikian, dalam praktek ternyata pula tidak ada tanggung jawab hukum secara kontraktual yang muncul ke permukaan dalam bidang konstruksi ini. Sering juga masalah konstruksi ini menimbulkan *disputes* yang mengandung sektor hukum lain.<sup>2</sup> Disamping itu peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah hanya tertuju pada proyek-proyek pemerintah, sedangkan bagi proyek swasta tidak mendapat perhatian sepenuhnya.

Karena pengaturan hukum di Indonesia sangat minim, maka diharapkan para pihak mengatur sendiri hal-hal tersebut dalam kontrak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan kedudukan dan peranan dari suatu kontrak konstruksi yang komprehensif menjadi semakin penting artinya. Perlu diketahui lebih dahulu mengenai istilah hukum bangunan. Di negara Belanda ada dikenal istilah *Bouwrecht*. Bangunan disini diartikan luas, tidak hanya rumah dan gedung, tetapi juga termasuk juga jalan, jembatan, waduk

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hal.2

dan sebagainya.<sup>3</sup> Tidak jarang dalam perjanjian pemborong bangunan terjadi suatu permasalahan baik yang ditimbulkan oleh salah satu pihak, baik *principal*, *main contractor* maupun *subcontractor*. Suatu pekerjaan pemborongan haruslah didahului dengan adanya perjanjian.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, perjanjian pemborongan disebut dengan istilah Pemborongan Pekerjaan. Menurut pasal 1601 b KUH Perdata, perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.<sup>4</sup> Sebenarnya perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik hak dan kewajiban.<sup>5</sup> Di dalam buku III KUH Perdata dijelaskan mengenai suatu perikatan. Perikatan lahir baik karena Undang-Undang maupun perjanjian. Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

Akan tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian timbul beberapa persoalan. Persoalan-persoalan tersebut timbul baik karena kelalaian maupun kealpaan. Dikatakan bahwa di dalam perikatan, ada kreditor yang mempunyai tagihan dan ada debitor yang mempunyai hutang.<sup>6</sup> Salah satu masalah dalam hukum kontrak, lebih luas lagi hukum perikatan, adalah berkaitan dengan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>3</sup> Djumialdji, *Op Cit*, hal. 2.

<sup>4</sup> F.X. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 3.

<sup>5</sup> Djumialdji, *Loc Cit*, hal. 4.

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993, hal. 28.

Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang oleh para pihak disepakati secara sukarela. Wanprestasi biasanya berujung pada adanya tuntutan ganti rugi yang dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Hak untuk menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi muncul kalau debitur salah berprestasi atau sama sekali tidak berprestasi tanpa ada unsur pembenaran.<sup>7</sup>

PT. Wijaya Karya Tbk (WIKA) adalah salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia. WIKA dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda bernama *Naamloze Vennotschap Technische Handal Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co.* atau *NV Vis en Co.* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 5 tanggal 11 Maret 1960, dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaya Karya. Kegiatan usaha WIKA pada saat itu ialah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air.<sup>8</sup> Satu Dekade kemudian, pada tahun 1982, WIKA melakukan perluasan divisi dengan dibentuknya beberapa divisi baru, yaitu Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Divisi Energy, dan Divisi Perdagangan.

Proyek yang ditangani saat itu diantaranya adalah Gedung LIPI, Gedung Bukopin, dan Proyek Bangunan dan Irigasi, semakin berkembangnya anak-anak perusahaan di sektor industri konstruksi membuat WIKA menjadi perusahaan infrastruktur yang

---

<sup>7</sup> J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 21

<sup>8</sup> <https://www.wika.co.id/id/pages/who-we-are>, diakses pada tanggal 26 November 2020 pukul, 15.14.

terintegrasi dan terstruktur.<sup>9</sup> Saat ini di Kabupaten Asahan tepatnya di Kecamatan Buntu Pane, PT. WIKA-Modern, Kso sedang menangani Proyek Pembangunan Bendung Dan Saluran Suplesi D.I. Sei Silau Tahap I. Disini PT.WIKA-Modern, Kso berkedudukan sebagai *main contractor*, hal tersebut sesuai dengan hal dan isi perjanjian antara PT. WIKA-Modern, Kso didalam sebuah perjanjian dimana PT. WIKA-Modern, Kso mensubkontraktor lagi atas pengadaan barang atau pekerjaan dengan cara penawaran tender. Dalam perjanjian pemborong, pemborong dimungkinkan menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan subcontractor berdasarkan perjanjian dan surat perintah kerja.<sup>10</sup>

Penawaran tender atas pengadaan barang atau pekerjaan Galian dan Timbunan Tanah dimenangkan oleh PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dimana hal itu didasarkan pada penawaran terbaik dan dianggap memiliki kemampuan yang handal. Perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam SPK (Surat Perintah Kerja) dimana memuat mengenai aturan-aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan dengan upaya dan bertujuan untuk menghindari adanya kelalaian dari salah satu pihak, sehingga hal yang akan dilakukan oleh salah satu pihak dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertera di SPK. Namun setelahnya adanya perjanjian yang tertuang di dalam SPK hal tersebut tidaklah menjamin, sebab pada kenyataan lapangan yang dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa terjadi ketidaksesuaian sehingga timbulnya permasalahan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nando selaku bagian staff komersial Proyek Pembangunan Bendung Sei Silau Tahap I 29 November 2020

Permasalahan tersebut muncul karena tenggang waktu pekerjaan timbunan dan galian yang disepakati didalam perjanjian tidak semua dilakukan sesuai dengan SPK yang telah disepakati, dan hal itu dapat membuat PT.WIKA-Modern, Kso selaku *main contractor* mengalami kerugian. Meskipun telah ada teguran, permasalahan tersebut belum dapat terselesaikan hingga saat ini.<sup>11</sup> Dalam hal penyelesaian masalah tersebut, maka pihak PT.WIKA-Modern, Kso selaku *main contractor* dengan PT. Anugerah Prima Perkasa selaku subkontraktor masih melakukan negosiasi untuk meminta penambahan waktu kerja sehingga kedua belah pihak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai perjanjian.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai **Wanprestasi Hubungan Kerja Subkontraktor Antara Pihak PT. Anugerah Prima Perkasa Terhadap Pihak PT. WIKA-Modern, Kso**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang ketentuan jasa kontruksi dan subkontraktor?
2. Bagaimana bentuk dan faktor terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja kontruksi ?
3. Bagaimana tanggung jawab PT. Anugerah Putra Prima Perkasa Selaku Pihak Subkontraktor Kepada Pt. Wika-Modern, Kso Selaku Pihak *Maincontractor* Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Subkontraktor?

---

<sup>11</sup> *Ibid*

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang ketentuan jasa konstruksi dan subkontraktor;
2. Untuk mengetahui bentuk dan faktor terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi;
3. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Anugerah Putra Prima Perkasa Selaku Pihak Subkontraktor Kepada PT. Wika-Modern, Kso Selaku Pihak *Maincontractor* Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Subkontraktor.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis maka manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan dan penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan, dalam Penegakan Hukum terhadap wanprestasi hubungan kerja subkontraktor antara pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa terhadap pihak PT. WIKA-Modern, Kso.

### 3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari mengenai bagaimana wanprestasi hubungan kerja subkontraktor dalam kontrak kerja konstruksi.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang wanprestasi hubungan kerja subkontraktor antara pihak PT. Anugrah Putra Prima Perkasa terhadap pihak PT. WIKA-Modern, Kso berdasarkan hukum positif Indonesia, sebelumnya telah banyak penelitian yang membahas mengenai Wanprestasi Hubungan Kerja, namun sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan oleh **Ruri Damayanti Putri Dewi**, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2008, Dengan Judul “Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Antara CV. Subur Jaya Dengan STSI Surakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung STSI Surakarta.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ruri Damayanti Putri Dewi, *Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Antara CV. Subur Jaya Dengan STSI Surakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung STSI Surakarta*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

**Rumusan Masalah:**

- a) Bagaimanakah apabila pihak kontraktor wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan?
- b) Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan perjanjian antara STSI Surakarta dengan CV. Sumber Jaya?

**Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Jika kontraktor melakukan pekerjaan konstruksi di antara resume secara default. Pasal 19 Subur Jaya dan STSI Surakarta (Sesuai Kontrak Karya No. 680 / STSI / 2004 Kontrak Proyek yang dikeluarkan tanggal 3 September 2004) mengatur bahwa sanksi dan denda (denda) harus dibayarkan oleh CV. Subur Jaya adalah 1 ‰ (seribu rupiah) dari harga grosir.
  - b) Faktor penyebab pelanggaran resume. Subur Jaya dikarenakan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan, karena hujan yang terus menerus lebih dari biasanya, sehingga kontraktor tidak diperbolehkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar, jika dipaksakan, hasil pekerjaan akan buruk dan tidak memuaskan.
2. Penelitian ini dilakukan oleh **Fathiah Tari Riska**, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Tahun 2020, Dengan Judul “Pelaksanaan Perjanjian

Pemborongan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api Oleh PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan PT. Usaha Murni Makmur Jaya.”<sup>13</sup>

**Rumusan Masalah:**

- a) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemborongan terhadap perusahaan subkontraktor yang bermitra atas hubungan hukum yang dilakukannya?
- b) Bagaimana kedudukan dan tanggungjawab perusahaan subkontraktor terhadap pekerjaan jasa konstruksi yang disubkontrakkan kepadanya?
- c) Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran DP (*Down Payment*) terhadap subkontraktor dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan?

**Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- a) Pelaksanaan perjanjian dalam pasal 2 pada perjanjian jasa pemborongan proyek pembangunan jalan kereta api Langsa-Besitang Km.414+000 s/d Km. 418+000 dengan nomor: 001/SK-TPMJ/IX/2017 oleh perusahaan subkontraktor yang meliputi pekerjaan beton dan perlintasan, pekerjaan Track, dan pekerjaan Retaining Wall mengalami hambatan. Hambatan tersebut itu membuat pihak subkontraktor tidak dapat bekerja seara

---

<sup>13</sup>Fathiah Tari Riska, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api Oleh PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan PT. Usaha Murni Makmur Jaya*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2020.

maksimal karena tidak dibayarnya DP (Down Payment) sejumlah yang diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan yang disepakati.

- b) Kedudukan dan tanggung jawab perusahaan kontraktor dan subkontraktor dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan telah jelas terantum dalam perjanjian pemborongan yang disepakati. Dimana PT. Tiga Putra Mandiri Jaya yang berkedudukan sebagai pihak kesatu (kontraktor) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran dan menyediakan material-material tertentu yang disebutkan dalam perjanjian sedangkan tanggung jawab bagi PT. Usaha Murni Makmur Jaya yang berkedudukan sebagai pihak kedua (subkontraktor) adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian pemborongan.
  - c) Penyelesaian wanprestasi oleh pihak kontraktor terhadap pihak subkontraktor dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah tersebut menghasilkan mufakat berupa dibayarkannya kekurangan pembayaran sisa DP (down payment) sebesar 5% kepada pihak subkontraktor tanpa pemotongan pembayaran selanjutnya sesuai volume pekerjaan yang telah diselesaikan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Zaki**, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2009, Dengan Judul Skripsi, “Wanprestasi

Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Penunjukkan Langsung di Kabupaten Aceh Besar Oleh BRR NAD-NIAS.<sup>14</sup>

**Rumusan Masalah:**

Adapun pokok permasalahan yang diangkat oleh penulisan ini sebelumnya yaitu:

- a) Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pada satuan kerja perumahan dan permukiman (Satker Perkim) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS?
- b) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi melalui penunjukkan langsung?
- c) Bagaimanakah akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pada satuan kerja perumahan dan permukiman (Satker Perkim) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS?

**Kesimpulan:**

Kesimpulan yang dibuat dalam penelitian terdahulu yaitu:

- a) Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi melalui penunjukkan langsung di Kabupaten Aceh Besar adalah akibat terjadi suatu keadaan tidak dilaksanakannya apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, oleh karena itu kelalaian salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian. Yaitu tidak melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya; tidak melakukan pekerjaan sesuai gambar rencana (bestek) dan

---

<sup>14</sup> Muhammad Zaki, *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Penunjukkan Langsung Di Kabupaten Aceh Besar Oleh BRR NAD-Nias*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

spesifikasi yang ada dalam kontrak; mensubkontrakkan kepada kontraktor lain.

- b) Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembangunan perumahan untuk korban tsunami di Kabupaten Aceh Besar adalah karena terjadinya kenaikan harga bahan material ditambah dengan besarnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh penyedia jasa dan akibat kelalaian dari penyedia jasa sendiri.
- c) Akibat hukum yang timbul dari tindakan penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah penyedia jasa bersangkutan dikenakan sanksi salah satunya dengan memasukkan penyedia jasa dalam daftar hitam rekanan sehingga tidak dapat dipercaya lagi melaksanakan proyek lainnya. Upaya penyelesaian yang ditempuh terhadap penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajibannya dilakukan melalui musyawarah di antara para pihak, hal ini didahului dengan pemberian teguran dan diupayakan penyelesaian kontrak dengan membuat addendum kontrak.

Dari ketiga penelitian diatas yang judulnya berkaitan dengan perjanjian, namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yang objeknya lebih kepada wanprestasi dan lokasi penelitiannya juga berbeda. Jadi bisa dianggap penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Perjanjian**

#### **a. Pengertian Perjanjian atau Kontrak**

Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dengan cara menambahkan perkataan “saling mengikatkan dirinya” yang ada dalam pasal 1313 KUH Perdata, dan hal itu menjadi “persetujuan” yaitu suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>15</sup>

#### **b. Pengertian Perjanjian Pemborongan Bangunan**

Di dalam KUH Perdata, perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan. Menurut pasal 1601b KUH Perdata pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak satu, si pemborong, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dan pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Dengan demikian definisi perjanjian pemborongan yang benar sebagai berikut; pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu, si pemborong, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain yaitu yang memborongkan mengikatkan dirinya untuk membayar suatu harga yang ditentukan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1987, hal.30.

<sup>16</sup> Djumaldji, *Op Cit*, hal. 5.

Dalam pasal 1604 tentang perjanjian pemborongan ialah “ dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diperjanjikan bahwa pemborong hanya akan melakukan pekerjaan atau bahwa ia juga akan menyediakan bahan-bahannya”.

### c. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan Bangunan

Perjanjian pemborong bersifat konsensual yaitu pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan atau kontrak.<sup>17</sup> Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak yang artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka pihak yang lain dapat menuntutnya.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi oleh karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan wanprestasi.<sup>19</sup> Wanprestasi dapat berupa:

- a) Sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
- b) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c) Terlambat memenuhi prestasi.
- d) Melakukan apa yang didalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.7.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.8.

<sup>19</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 74.

Terjadinya wanprestasi tersebut mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Ketika salah satu pihak dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus dapat menanggung akibat berupa pembatalan kontrak baik disertai ataupun tidak ada disertai, ganti rugi baik disertai ataupun tidak disertai didalam pemenuhan kontrak.

Dengan demikian ada dua kemungkinan yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun jika kedua kemungkinan tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan dapat dibagi menjadi beberapa yaitu: <sup>20</sup>

- a) Pembatalan kontrak.
- b) Pembatalan kontrak disertai ganti rugi.
- c) Pemenuhan kontrak saja.
- d) Pemenuhan kontrak disertai ganti rugi.<sup>21</sup>

### **3. Pengertian Hubungan Kerja**

Hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.<sup>22</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah: “Hubungan kerja adalah Hubungan antar Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.75.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.76.

<sup>22</sup> Hartono dan Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hal. 10.

#### 4. Pengertian Subkontraktor

Subkontraktor dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

a. Subkontraktor Pilihan

Subkontraktor pilihan adalah yang didapatkan dengan pemilihan berdasarkan seleksi penawaran harga yang paling menguntungkan *main contractor* ataupun yang paling baik dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang akan diberikan kepadanya karena tenaga yang selalu dipakainya adalah tenaga-tenaga pilihan.

b. Subkontraktor Langganan

Subkontraktor langganan adalah yang selalu membantu penyelesaian pekerjaan *main contractor* dan biasa diberi sub-pekerjaan dan selalu bertanggungjawab dengan hasil yang memuaskan *main contractornya*.<sup>24</sup>

#### 5. PT. Anugerah Putera Prima Perkasa

PT.ANUGERAH PUTERA PRIMA PERKASA adalah perusahaan pelaksanaan kontruksi berbentuk PT. PT Anugerah Putra Prima Perkasa merupakan badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional, PT. Anugerah Putr Prima Perkasa saat ini memiliki kualifikasi. PT. Anugerah Putra Prima Perkasa daapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi: jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung lainnya, jasa pelaksana untuk konstruksi Saluran air, Pelabuhan, Dam dan Prasaran sumber daya air lainnya, jasa pelaksanaan untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>24</sup> Nurdin Syahril, *Kajian Aspek Hukum Subkontraktor Bangunan Bawah dan Drainase Dalam Manajemen Proyek (Studi Kasus Pada Rencana Jembatan Layang Charitas)*, Jurnal Rekayasa Sriwijaya, No.2, Vol.19, 2010, hal. 4.

layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu udara, jasa pelaksana konstruksi pekerjaan jembatan, jalan layang, terowongan dan subways.

PT ANUGERAH PUTRA PRIMA PERKASA telah memenangkan penawaran tender atas pengadaan barang atau pekerjaan galian dan timbunan tanah, dimana hal itu didasarkan pada penawaran terbaik dan dianggap memiliki kemampuan yang handal. Perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam SPK (Surat Perintah Kerja) dimana memuat mengenai aturan-aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan dengan upaya dan bertujuan untuk menghindari adanya kelalaian dari salah satu pihak, sehingga hal yang akan dilakukan oleh salah satu pihak dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertera di SPK. Namun setelahnya adanya perjanjian yang tertuang di dalam SPK hal tersebut tidaklah menjamin, sebab pada kenyataan lapangan yang dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa terjadi ketidaksesuaian sehingga timbulnya permasalahan.

## **6. PT. Wika Modern-KSO**

PT. Wijaya Karya Tbk (WIKA) adalah salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia. WIKA dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda bernama *Naamloze Vennotschap Technische Handal Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co.* atau *NV Vis en Co.* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 5 tanggal 11 Maret 1960, dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaya Karya. Kegiatan usaha WIKA pada saat itu ialah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Satu Dekade kemudian, pada tahun 1982, WIKA melakukan perluasan divisi dengan dibentuknya beberapa divisi baru, yaitu

Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Divisi Energy, dan Divisi Perdagangan.

Proyek yang ditangani saat itu diantaranya adalah Gedung LIPI, Gedung Bukopin, dan Proyek Bangunan dan Irigasi, semakin berkembangnya anak-anak perusahaan di sektor industri konstruksi membuat WIKA menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dan terstruktur. Saat ini di Kabupaten Asahan tepatnya di Kecamatan Buntu Pane, PT. WIKA-Modern, Kso sedang menangani Proyek Pembangunan Bendung Dan Saluran Supleksi D.I. Sei Silau Tahap I. Disini PT.WIKA-Modern, Kso berkedudukan sebagai *main contractor*, hal tersebut sesuai dengan hal dan isi perjanjian antara PT. WIKA-Modern, Kso didalam sebuah perjanjian dimana PT. WIKA-Modern, Kso men-subkontraktor lagi atas pengadaan barang atau pekerjaan dengan cara penawaran tender. Dalam perjanjian pemborong, pemborong dimungkinkan menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan subcontractor berdasarkan perjanjian dan surat perintah kerja.

### **G. Metode Penelitian**

Secara umum penelitian yang dikemukakan oleh para ahli adalah suatu penyidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menyelesaikan permasalahan hukum serta menentukan sesuatu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu akibat secara tepat terhadap suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh suatu individu, terkait mengenai perbandingan Wanprestasi Hubungan Kerja Subkontraktor antara Pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa terhadap PT. WIKA-Modern, Kso.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan meneliti pengaturan hukum dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Penelitian empiris ini akan meneliti mengenai adanya kebenaran yang berkaitan dengan pihak terkait serta menjawab pernyataan yang diutarakan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan mengumpulkan data-data yang dikumpulkan dalam penulisan ini. Metode lapangan ini digunakan ketika calon peneliti mengunjungi tempat penelitian dan mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dengan melakukan:

- a. Dengan melakukan penelitian terhadap Surat Perintah Kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dan PT. WIKA-Modern, Kso untuk mengamati bagaimana wanprestasi terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan.

- b. Dengan melakukan wawancara atau interview kepada bapak Nando selaku Staf Komersial Proyek Pembangunan Bendung dan Saluran Suplesi D.I. Sei Silau Tahap I.

#### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder terbagi atas 3, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Kitab Undang-Undang KUH Perdata
- 2) Undang-Undang N0. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 3) Peraturan Presiden N0. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4) Peraturan lainnya yang terkait

- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa keterangan, kajian, analisis mengenai hukum positif, yakni: terdiri dari literature yang berkaitan seperti jurnal ilmiah hukum, buku metode penelitian dan buku-buku yang berkaitan.

- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan mendukung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus

Hukum, Ensiklopedia tentang hukum.<sup>25</sup> Serta bahan yang diperoleh dari penelitian lapangan.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha untuk menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas atau perkumpulan masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah mengenai angka-angka melainkan fakta-fakta terhadap wanprestasi perjanjian kerja yang dilakukan pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa terhadap PT. WIKA-Modern, Kso.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam lima Bab dan terdiri beberapa Sub-Bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi secara terperinci adalah sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan yang terdiri latar belakang dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

**BAB II** Pengaturan tentang Ketentuan Jasa Konstruksi dan Subkontraktor yang terdiri dari Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi, Pengertian dan

---

<sup>25</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal.13.

Pengaturan Tentang Perjanjian Pemborongan ( Sub-Kontraktor) dan PerPres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**BAB III** Bentuk Dan Faktor Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi yang terdiri dari Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Kerja Kontruksi, Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Kontruksi, Kedudukan dan Eksistensi dari Subkontraktor Dalam Perjanjian Pemborongan Kontruksi dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi.

**BAB IV** Tanggung Jawab Pt. Anugerah Putra Prima Perkasa Selaku Pihak Subkontraktor Kepada PT. Wika-Modern, Kso Selaku Pihak *Maincontractor* Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Subkontraktor terdiri dari Perjanjian antara PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dan PT. WIKA Modern, Kso, Tindakan Wanprestasi yang dilakukan Oleh Pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa (Subkontraktor) terhadap Pihak PT. WIKA-Modern, Kso (*Maincontractor*) dan Upaya Hukum yang dilakukan oleh Pihak PT. WIKA Modern, Kso Selaku *Maincontractor* terhadap Pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa Selaku Subkontraktor

**BAB V** Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **KETENTUAN JASA KONSTRUKSI DAN SUBKONTRAKTOR**

#### **A. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi**

##### **1. Kontrak Konstruksi**

Kontrak kerja konstruksi merupakan terjemahan dari *construction contract*. Kontrak kerja konstruksi yang diketahui dalam pelaksanaan konstruksi baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun pihak swasta. Dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Jasa Konstruksi, Kontrak kerja konstruksi ialah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi.

Dalam hal sehari-hari kontrak kerja konstruksi sering juga dipanggil dengan sebutan perjanjian pemborong. Istilah pemborong memiliki cakupan yang lebih luas dari istilah konstruksi. Hal ini dikarenakan istilah pemborong dapat saja berarti bahwa yang dibangun tersebut bukan hanya konstruksi, tetapi juga berupa pengadaan barang dan jasa, namun dalam teori dan praktek hukum kedua istilah tersebut dianggap sama terutama jika terkait dengan istilah hukum/kontrak konstruksi atau hukum/kontrak pemborongan.

Jadi dalam hal istilah konstruksi dianggap sama, karena mencakup keduanya yaitu ada konstruksi (pembangunannya) dan ada pengadaan barangnya dalam pelaksanaan pembangunan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Op Cit*, hal. 12.

Menurut R. Subekti perjanjian pemborongan adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan<sup>2</sup>. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi juga memberikan pengertian mengenai kontrak konstruksi, yaitu seluruh dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

## **2. Pengaturan Kontrak Konstruksi**

Penyelenggaraan jasa konstruksi perlu diatur lebih lanjut untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pengaturan kerja konstruksi diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dengan bentuk lain pengaturan dalam kerja konstruksi terkait dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung Kemudian Perpres No.54 Tahun 2010 diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

## **B. Pengertian dan Pengaturan Tentang Perjanjian Pemborongan**

### **1. Pengertian Perjanjian Pemborongan**

Dalam KUH Perdata, perjanjian pemborong disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1601 (b) KUH Perdata bahwa

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 57

“Perjanjian pemborong adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dilihat dari system hukum maka kontrak bangunan merupakan salah satu komponen dari hukum bangunan. Istilah *construction law* atau hukum bangunan biasa dipakai dalam kepustakaan *anglo Saxon*. Dengan demikian, yang dinamakan hukum bangunan adalah seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan bangunan meliputi pendirian, perawatan, pembongkaran, penyerahan, baik bersifat perdata maupun publik/administratif.<sup>3</sup>

## **2. Jenis-jenis Kontrak Kerja Konstruksi**

Kontrak Konstruksi dapat digolongkan dalam beberapa bentuk yaitu:

- a. Menurut cara terjadinya:<sup>4</sup>
  1. Kontrak konstruksi yang diperoleh melalui sebagai hasil pelelangan atas dasar-dasar penawaran yang diajukan.
  2. Kontrak Konstruksi atas dasar penunjukan.
  3. Konstruksi yang diperoleh dari hasil perundingan antara si pemberi tugas dengan pemborong/kontraktor.

---

<sup>3</sup> H. Mohammad Amari dan Asep Mulyana, *Kontrak Kerja Konstruksi dalam Persepektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2010, hal. 104

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 59

b. Menurut cara penentuan harganya,<sup>5</sup>

1. Kontrak konstruksi dengan harga pasti (*fixed price*). Dalam hal ini harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, baik mengenai harga kontrak maupun harga satuan.
2. Kontrak konstruksi dengan harga *fixed Lump Sum Price*. Dalam hal ini borongan diperhitungkan secara keseluruhan dan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak dapat diukur ulang.
3. Kontrak konstruksi atas dasar harga satuan (*Unit Price*). Yaitu merupakan harga yang diperhitungkan untuk setiap unit. Dalam hal ini luas pekerjaan yang ditentukan menurut perkiraan jumlah unit, dimana juga jumlah pekerjaan yang tercantum didalam kontrak dapat dilakukan pengukuran ulang untuk menentukan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
4. Kontrak konstruksi atas dasar jumlah biaya dan upah (*Cost Plus Fee*). Dalam hal ini pemberi tugas akan membayar dengan jumlah biaya seluruhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upah jasa yang biasanya berasal dari persentase biaya seluruhnya.

### **3. Pihak-pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi**

Bahwa dengan adanya kontrak konstruksi selalu ada pihak-pihak yang terkait dalam kontrak konstruksi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yaitu:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 61

#### 1. Pengguna Jasa

Bahwa dalam ketentuan umum yang dimaksud dengan pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi.<sup>6</sup>

#### 2. Penyedia Jasa

Penyedia jasa dalam ketentuan umum yang dimaksud adalah pemberi layanan jasa konstruksi.<sup>7</sup>

#### 3. Sub penyedia Jasa

Bahwa dalam ketentuan umum yang dimaksud sub penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa.<sup>8</sup>

### 4. Kontraktor dan Subkontraktor

#### a. Kontraktor

Kontraktor adalah perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan orang atau perusahaan lain untuk memasok barang atau menyelesaikan jasa konstruksi. Kontraktor bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik proyek dan dalam pekerjaannya diawasi oleh tim pengawas dari pemilik *owner* serta dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim pengawas terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pasal 1 ayat 5

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 6

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 7

## b. Subkontraktor

Subkontraktor ialah sub pelaksana konstruksi yang merupakan mitra kerja perusahaan yang diikat dengan surat perjanjian pemborong pekerjaan. Pada pelaksanaan suatu konstruksi, peran subkontraktor tidak bisa dihilangkan. Sehingga tanggungjawab dari subkontraktor harus sangat diperhatikan, subkontraktor terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Subkontraktor yang menyediakan pekerja saja, dimana yang dalam melaksanakan pekerjaan bangunan/konstruksi hanya menyediakan tenaga kerja dan alat kerja konstruksi.
- 2) Subkontraktor yang menyediakan pekerja dan material konstruksi, dimana subkontraktor menerima dan melaksanakan sebagian/seluruh pekerjaan proyek konstruksi yang di sub-kontraktorkan secara penuh oleh perusahaan kontraktor.<sup>9</sup>

## c. Hubungan kontraktor dan subkontraktor

Hubungan kerja antara perusahaan kontraktor dan subkontraktor dilaksanakan untuk mengatasi kesulitan yang muncul di lapangan agar dapat mencapai keberhasilan proyek. Hubungan kerja kontraktor dan subkontraktor untuk saling menguntungkan. Beberapa keuntungan yang didapat ialah meningkatkan hubungan

---

<sup>9</sup> Erwin Tanuwijaya dan Jane Sekarsari, *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kontraktor Utama dalam Pemilihan Subkontraktor pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi*, Jurnal Mitra Teknik Sipil, Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 2.

relasi, mengurangi dan membagi resiko, mengurangi biaya dan mengurangi sumber daya.

Pemilihan subkontraktor oleh kontraktor utama dilakukan dengan 2 cara yaitu;

- 1) Penunjukkan langsung, bila subkontraktor sudah diikat dengan kesepakatan pada saat proses tender atau bila diperkirakan subkontraktor tersebut paling memenuhi syarat.
- 2) Tender, bila calon subkontraktor lebih dari satu dan belum dikenal secara jelas.<sup>10</sup>

## **C. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan**

### **1. Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa ialah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.<sup>11</sup>

Landasan hukum berbagai sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia diatur melalui beberapa produk hukum yaitu: Keputusan Presiden/Peraturan Presiden (Kepres/Perpres), Keputusan dan Surat Edaran Menteri/pimpinan lembaga dan berbagai keputusan instruksi lainnya. Prosedur dan pelaksanaannya pun telah dikembangkan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>11</sup> Richo Andi Wibowo, *Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Integritas, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 37.

selama bertahun-tahun serta mengalami beberapa perbaikan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Perencanaan pengadaan melalui penyedia berdasarkan perpres No.16 tahun 2018 terdapat dalam pasal 1 angka (26) dan pasal 1 angka (27) yaitu pengadaan barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## **2. Perubahan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 16 Tahun 2018 Terhadap Perpres No. 54 Tahun 2010**

Perubahan regulasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan selanjutnya ditempuh sebagai bentuk perbaikan terhadap sistem yang telah ada sebelumnya dengan mengatasi permasalahan yang ada pada regulasi tersebut. Korupsi yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2017 yang mencatat adanya peningkatan sebanyak 94 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dengan kerugian negara sebesar 5 triliun rupiah.

Sementara, berdasarkan pada data LKPP pada tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, perubahan kebijakan barang dan jasa pemerintah perlu dilakukan dengan adanya peningkatan Anggaran Belanja Negara (APBN). Perubahan regulasi pengadaan barang

dan jasa yang dilakukan pada tahun 2018 dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa.

Kebijakan tersebut berupa munculnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perubahan dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa No. 16 Tahun 2018 terletak pada isinya, dimana Perpres No. 16 Tahun 2018 hanya berisikan 15 Bab yang terdiri dari 94 pasal dan sementara pada regulasi sebelumnya terdiri dari 19 Bab yang berisikan 139 Pasal.

Peraturan pengadaan barang dan jasa mengalami simplikasi karena pada Perpres No. 16 Tahun 2018 hanya mengatur terkait dengan hal-hal yang bersifat normatif, sementara hal-hal yang bersifat procedural diatur dalam peraturan turunan lainnya seperti peraturan Kepala LKPP dan peraturan menteri lainnya.<sup>12</sup> Dalam pasal 1 angka (1) Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa menerangkan lebih jelas bahwa: “pengadaan barang/jasa pemerintahan selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Dalam pasal 1 angka (44) Perpres No.16 Tahun 2018 bahwa: “Perjanjian pengadaan/jasa adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa

---

<sup>12</sup> Bhkti Arum Lestari dan Lina Miftahul Jannah, *Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018*, Jurnal Administrasi dan Manajemen, E-ISSN: 2623-1719, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 2-4

Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.”

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan barang/jasa dengan kriteria tepat harga, tepat dan sesuai kualitas, tepat kauntitas, rekanan dan cara pengadaan yang tepat, dan kesepakatan lainnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sehingga pengguna dapat memanfaatkan barang/jasa yang dimaksudkan. Hal tersebut sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdapat dalam pasal 4.

### **BAB III**

#### **FAKTOR-FAKTOR DAN BENTUK-BENTUK WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI**

##### **A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi**

Dalam perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak bagi salah satu pihak merupakan kewajiban/prestasi yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak lainnya. Dalam kontrak kerja konstruksi juga terdapat dua pihak yaitu pengguna jasa dan pelaksana jasa konstruksi yang tiap pihak memiliki hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diuraikan dan prestasi yang harus dilaksanakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kewajiban pengguna jasa dalam hal ini ialah ada dalam pasal 15 yaitu:

##### **1. Kewajiban pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa yaitu :**

- a. Mengumumkan secara luas melalui media masa dan papan pengumuman setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- b. Mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran.
- c. Memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
- d. Memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa

- e. Menetapkan penyedia jasa dan batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.
- f. Mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan.
- g. Menunjukkan bukti kemampuan bayar.
- h. Menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.
- i. Memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
- j. Menertibkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami, yang memuat:
  - 1. Petunjuk bagi penawaran
  - 2. Tata cara pelelangan dana atau pemilihan mencakup prosedur, persyaratan dan kewenangan.
  - 3. Persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus.
  - 4. Ketentuan evaluasi.

Untuk hak dari pengguna jasa dalam hal pemilihan penyedia jasa terdapat dalam pasal 16 yaitu:

**2. Hak pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa yaitu:**

- a. Memungut biaya penggandaan dokumen pelelangan umum dan pelelangan terbatas dari penyedia jasa.
- b. Mencairkan jaminan penawaran dan selanjutnya memiliki uangnya dalam hal penyedia jasa tidak ketentuan pelelangan.
- c. Menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadap dokumen pelelangan.

**3. Kewajiban penyedia jasa dalam pemilihan pengguna jasa yaitu:**

- a. Menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan.
- b. Menyerahkan jaminan penawaran.
- c. Menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.

**4. Hak penyedia jasa dalam pemilihan pengguna jasa yaitu:**

- a. Memperoleh penjelasan pekerjaan.
- b. Melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
- c. Mengajukan sanggahan terhadap bagi penyedia jasa yang kalah.
- d. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.

Dalam hal ketentuan diatas dapat diketahui bahwa sebagaimana halnya perjanjian selalu melibatkan para pihak yang terkait didalamnya. Demikian juga dengan kontrak kerja konstruksi yang merupakan perjanjian timbal balik juga melibatkan para pihak yang terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Untuk hal itu, pengaturan hak dan kewajiban pun dilakukan secara timbal balik.

### **B. Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi**

Suatu perjanjian memiliki konsekuensi yang dikenakan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang sudah diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Terjadinya akibat hukum dari suatu perjanjian sangat bergantung pada pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Pelaksanaan ini tidak harus merupakan prestasi yang diwajibkan melainkan dapat hanya berupa itikad baik atau kehendak untuk melaksanakan prestasi yang diwajibkan pada saat prestasi tersebut wajib dilaksanakan. Bahwa bila salah satu pihak telah melakukan itikad baik, maka hak dan kewajiban didalam perjanjian tersebut telah lahir. Maka konsekuensi dari perjanjian adalah memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak, yang terdiri:

1. Pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian yang telah disepakati secara bersama-sama.

2. Salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian apabila tidak dapat memperoleh persetujuan dari pihak lainnya kecuali ditentukan dalam perjanjian dan undang-undang.
3. Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada para pihak dapat diartikan suatu prestasi yaitu sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh penyedia jasa dalam setiap perikatan.<sup>1</sup>

Sehingga ketika tiada pemenuhan atau kegagalan oleh pihak lainnya dalam perjanjian dalam melaksanakan kontrak prestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap perjanjian/wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak dilaksanakannya apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, oleh karena suatu kelalaian salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian.

Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yaitu:<sup>2</sup>

- a. Tidak melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya.
- b. Tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi yang ada dalam kontrak.
- c. Mensub-kontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

Wanprestasi diatas menyebabkan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan menjadi terhambat dan tersendat, sehingga melanggar aturan dalam kontrak konstruksi antara

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia*, PT. Citra Buana, Bandung, 1993, hal. 17

<sup>2</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992, Cetakan ke-24, hal. 135

pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Pada saat penandatanganan kontrak, kedua belah pihak telah menyepakati hal-hal yang tertulis didalam kontrak, akan tetapi memasuki tahap pelaksanaannya hal tersebut tidak dapat dihindarkan, sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Namun demikian pengerjaan proyek tersebut tetap dilakukan dan diteruskan atas pertimbangan bahwa biaya yang sudah dikeluarkan cukup besar serta menghindari kerugian atas modal yang telah dikeluarkan. Langkah yang dibuat untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan cara membuat addendum kontrak baik mengenai biaya maupun waktu pelaksanaannya.

Wanprestasi harus dinyatakan dahulu secara tertulis, yaitu dengan memperingati para pihak. Peringatan atau tagihan ini disebut somasi. Cara melakukan somasi ini ditentukan dalam pasal 1238 KUH Perdata yaitu: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dalam hal ini selanjutnya pada pasal 1243 KUHPdata yaitu “ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan”, untuk hal ini tuntutan wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah

diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan secara tertulis itulah yang kemudian disebut dengan somasi.

### **C. Kedudukan dan Eksistensi dari Subkontraktor Dalam Perjanjian Pemborongan Konstruksi**

Banyak terjadi hal setelah penunjukkan pihak kontraktor, maka kontraktor tersebut selanjutnya menunjuk pihak lain yaitu sub-kontraktor untuk mensubkan pekerjaan-pekerjaan yang timbul dalam kontrak.

Dalam hal ini sub-kontraktor ialah pihak ketiga yang dilibatkan oleh pihak kontraktor utama untuk membantu dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang ada didalam kontrak konstruksi antara pihak kontraktor utama dengan yang memborongkan pekerjaan mana dilakukan oleh sub-kontraktor untuk dan atas nama pihak kontraktor utama.<sup>3</sup>

Secara hukum bahwa pihak yang memborongkan hanya mempunyai hubungan hukum dengan kontraktor utama, maka tidak ditemukan adanya hubungan yuridis antara pihak yang memborongkan dengan sub-kontraktor, kecuali ditentukan dengan jelas dalam kontrak.

Dalam hal ini, ada juga suatu sub-kontraktor mempunyai hubungan langsung dengan pihak yang memborongkan. Adapun alasan para pihak yang memborongkan mempunyai hubungan langsung dengan sub-kontraktor, adalah dengan cara-cara sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 183

- a. Apabila disebutkan dengan jelas untuk itu dalam kontrak.
- b. Misalnya pembayaran kepada sub-kontraktor dilakukan langsung oleh pihak yang memborongkan.
- c. Dalam kontrak yang ditentukan bahwa pihak kontraktor diwajibkan menginformasikan kepada pihak yang memborongkan termasuk adanya pihak lain untuk bekerjasama diantara mereka.<sup>4</sup>

Apabila kontraktor tidak menginformasikan adanya sub-kontraktor yang bekerjasama dan tidak pula disebutkan dengan jelas didalam kontrak, maka kontraktor bertanggungjawab kepada pihak yang memborongkan atas tindakan sub-kontraktor. Karena dalam hal ini pihak yang memborongkan hanya mempunyai hubungan yuridis kepada kontraktor bukan terhadap sub-kontraktor.

#### **D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi**

Dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi adakalanya tidak berjalan seperti yang seharusnya, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi disebabkan oleh kelalaian (wanprestasi) para pihak terhadap kontrak yang telah dibuat dan disepakati bersama. Di samping itu, tidak terlaksananya kewajiban atau berbuat yang pada prinsipnya tidak diinginkan oleh para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Bendung Sei Silau Tahap I yang berlokasi di Kabupaten Asahan, dimana pihak sub-kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya penyelesaian pekerjaannya sesuai

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 186-187.

dengan kontrak (wanprestasi). Hal ini dapat dilihat dari sebagian pekerjaan di lapangan yang tidak selesai tepat pada waktunya. Tidak terlaksananya kewajiban sub-kontraktor tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Tidak lengkapnya izin galian C yang dimiliki oleh pihak Sub-Kontraktor

Dalam hal ini pihak sub-kontraktor tidak memiliki izin lengkap untuk sebagian tanah galian C, sehingga dengan tidak dimilikinya izin tersebut, penyuplaian tanah untuk progress penimbunan menjadi terlambat.

- b. Keterlambatan progress pekerjaan timbunan tanah yang harus dipenuhi oleh Sub-Kontraktor.

Dalam hal ini penyedia jasa konstruksi untuk memulai pekerjaannya ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) oleh *maincontractor*. Dengan dikeluarkannya surat tersebut, maka wajib bagi subkontraktor untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan isi kontrak kerja konstruksi yang telah disepakati bersama dalam SPK. Namun berdasarkan penemuan di lokasi pekerjaan bahwa subkontraktor tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau SPK yang telah disepakati. Sehingga menyebabkan keterlambatan progress penimbunan tanah yang seharusnya sesuai waktu yang ditentukan.<sup>5</sup>

Berikut faktor-faktor diatas yang menyebabkan wanprestasi yang terjadi, sehingga mengakibatkan terlambatnya waktu pengerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja

---

<sup>5</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nando (Staf Komersial) selaku bagian staff komersial Proyek Pembangunan Bendung Sei Silau Tahap I 07 April 2021

konstruksi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kata “semua” menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja selama tidak dilarang oleh hukum. Jadi untuk hal-hal yang telah tertuang dalam kontrak kerja konstruksi dan SPK yang telah disepakati, pihak subkontraktor seharusnya tidak diperbolehkan melakukan wanprestasi dengan faktor-faktor yang disebutkan.

## **BAB IV**

### **TANGGUNG JAWAB PT. ANUGERAH PRIMA PERKASA SELAKU PIHAK SUBKONTRAKTOR KEPADA PT. WIKA-MODERN, KSO SELAKU MAINCONTRACTOR ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR**

#### **A. Perjanjian antara PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dan PT. WIKA-Modern, Kso**

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kedua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalani. Kesepakatan ini adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila terjadi pelanggaran kesepakatan, pihak yang melanggar dikenakan sanksi atau akibat hukum. Prinsip sebuah perjanjian bahwa seseorang atau badan hukum menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terkait pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janjinya. Perjanjian menimbulkan prestasi antar kedua belah pihak yang harus dipenuhi. Yang dimaksud dengan “berprestasi” adalah berprestasi dengan baik dan kalau prestasi itu diperjanjikan maka berprestasi dengan baik adalah sebagaimana diperjanjikan.

Kementrian PUPR Balai Wilayah Sungai Sumatera II selaku principal dari Proyek Pembangunan Bendung dan Saluran Suplesi D.I. Sei Silau Tahap I mengadakan perjanjian dengan PT. WIKA-Modern, Kso yang berkedudukan sebagai *maincontractor*. Didalam perjanjian antara principal dan PT. WIKA-Modern, Kso memuat mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Pada perjanjian pemborongan bangunan memungkinkan adanya seorang atau sejumlah sub kontraktor. Sedang perjanjian yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban sub kontraktor, ini hanya merupakan bangunan intern antara mereka dengan kontraktor utama. *Bouwheer (employer)* tidak mempunyai hubungan dengan sub kontraktor.

Dalam Proyek Pembangunan Bendung dan Saluran Suplesi D.I. Sei Silau Tahap I, PT. WIKA-Modern, Kso selaku *maincontractor* dapat mensub-kontraktorkan pekerjaan terhadap pihak lain guna mempercepat dan memperlancar jalannya pekerjaan. PT. WIKA-Modern, Kso mensub-kontraktorkan pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan kepada PT. Anugerah Putra Prima Perkasa melalui penawaran tender. Syarat peserta tender Timbunan Tanah Dipadatkan yaitu peserta tender harus perusahaan kena pajak (PKP) dan pajak disetor oleh PT. WIKA-Modern, Kso. Alasan pengusulan PT. Anugerah Putra Prima Perkasa yaitu dapat mengikuti *schedule* PT. WIKA-Modern, Kso, berpengalaman di bidangnya dan hasil negosiasi *final* terbaik.<sup>1</sup>

PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dan PT. WIKA-Modern, Kso menuangkan kesepakatan antar kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHPdata menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen Kontrak Perjanjian Penyedia Jasa, Jenis Pengadaan Barang/Pekerjaan: Timbunan Tanah Dipadatkan.

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 76.

1. Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya.

Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat didalam perjanjian. Antara PT. WIKA-Modern, Kso selaku *maincontractor* dan PT. Anugerah Putra Prima Perkasa selaku sub kontraktor keduanya sepakat mengadakan perjanjian pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan sehingga syarat adanya kesepakatan dalam sebuah perjanjian telah terpenuhi.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. PT. WIKA-Modern, Kso dalam perjanjian diwakili oleh Manager Proyek yang telah ditunjuk dan sah mewakili, sedangkan PT. Anugerah Putra Prima Perkasa diwakili oleh Direktur Utama, oleh karena itu kedua belah pihak cakap membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksud pasal 1320 KUHPerdara adalah kewajiban debitor dan kreditor.<sup>3</sup> Objek dari perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Objek perjanjian antara PT. WIKA-

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 186.

Modern, Kso dan PT. Anugerah Putra Prima Perkasa yaitu pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan.

#### 4. Kausa yang halal

Bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya tetapi juga kausa itu harus halal. Kausa suatu perikatan sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan memenuhi isi (prestasi) perikatan. Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut.<sup>4</sup> Kausa dalam perjanjian antara PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dan PT. WIKA-Modern, Kso yaitu pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan yang merupakan proteksi untuk pencegahan meluapnya air sungai kelahan warga dan jalan umum.

Kesimpulannya perjanjian antara PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dan PT. WIKA-Modern, Kso sah sebab telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara.

Berikut isi perjanjian yang tertera dan terlampir dalam Surat Perintah Kerja yang telah disepakati:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.188.

# **KONTRAK** **Timbunan Tanah Dipadatkan**

**Antara**



**WIKA-MODERN KSO**  
**Jl. Gunung Krakatau No 15 Medan 20239**  
**Telp. (061) 6639496, Fax. (061) 6610740**

*dengan*



**PT ANUGERAH PUTRA PRIMA PERKASA**  
**Jl Letda Sujono No.37D**  
**Medan Estate, Percut Sei Tuan**  
**Kab. Deli Sedang Sumatera Utara**

## **PERJANJIAN PENYEDIA JASA**

**Nomor : TP.02.01/PPK/WMKSO.015/I/2019**

**Tanggal : 14 Januari 2019**

**PERJANJIAN PENYEDIA JASA No.TP.02.01/PPK/WMKSO.014/I/2019** ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penyedia Jasa**") termasuk semua lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Penyedia Jasa**, dibuat pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (14-01-2019)**, oleh dan antara:

**WIKA-MODERN KSO**, berkedudukan Jl. Gunung Krakatau No 15 Medan , yang dalam hal ini diwakili oleh oleh **X** selaku **Manajer Proyek WIKA-MODERN KSO** Pekerjaan Proyek Pembangunan Bendung dan Saluran Suplesi Tahap I D.I Sie Silau Kab Kisaran. (untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

Dan **PT Anugrah Putra Prima Perkasa** berkedudukan di Jl Letda Sujono No.37D Medan Estate, Percut Sei Tuan Kab. Deli Sedang Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **Y** selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan. (untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**)

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu memperhatikan;

Bahwa,

**PIHAK PERTAMA** telah memperoleh Kontrak untuk **Pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan** dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (untuk selanjutnya disebut Pemilik Pekerjaan) pada Proyek Pembangunan Bendung dan Saluran Suplesi Tahap I D.I Sei Silau Kab. Asahan untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama)

Bahwa, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyediakan jasa sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu **Pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan** yang selanjutnya disebut Pekerjaan.

Bahwa, **PIHAK PERTAMA** telah menerima Surat Penawaran dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.

Berdasarkan hal-hal di atas **PARA PIHAK** telah setuju terhadap pasal/hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata, kalimat ungkapan dan istilah dalam **Perjanjian Penyedia Jasa** ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa**.
2. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh **Pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan**. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan

ditetapkan **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima)** hari kalender terhitung mulai saat dikeluarkannya **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**.

3. Dokumen Penyedia Jasa sebagaimana diuraikan dibawah ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari **Perjanjian Penyedia Jasa** ini, terdiri dari :
  - a. Surat Penunjukkan Pemenang
  - b. Berita Acara Klarifikasi / Negosiasi pada tanggal 1 Desember 2018
  - c. Surat Penawaran dari **PIHAK KEDUA** No. 03/APPP/VII/Ext/2018 tanggal 20 Juli 2018
  - d. Syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** beserta lampirannya.
  - e. Spesifikasi
  - f. Gambar-gambar pelaksanaan
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga
4. Persyaratan dan istilah-istilah yang dituntut dalam Dokumen Penyedia Jasa harus dipenuhi kecuali dinyatakan ada perubahan
5. (a) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Penyedia Jasa, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara mamadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Penyedia Jasa
 

(b). Seluruh Pekerjaan termasuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang diperlukan harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan Penyedia Jasa agar dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pihak Pemilik Pekerjaan.
6. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menyediakan bagi **PIHAK KEDUA** lahan kerja yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Membayar nilai Penyedia Jasa kepada **PIHAK KEDUA** pada waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam dokumen Penyedia Jasa.
7. Nilai Pekerjaan Penyedia Jasa adalah sebesar **Rp. Xxxxx** , sudah termasuk keuntungan, overhead, pajak-pajak, bea, resiko, PPh 3% segala biaya operasional **PIHAK KEDUA** dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10% (sepuluh persen), yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tagihan bulanan.

8. Jika ada perbedaan diantara Dokumen Penyedia Jasa, maka Dokumen tersebut harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut :
- **Perjanjian Penyedia Jasa** ini lebih mengikat daripada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 **Perjanjian Penyedia Jasa** ini.
  - Kedudukan dan hierarki masing-masing dokumen yang telah ditetapkan pada Pasal 3 **Perjanjian Penyedia Jasa** ini sesuai urutan pencantumannya, yaitu dokumen (a) lebih mengikat daripada dokumen (b) dan seterusnya
  - Dalam gambar-gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.
9. Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen Penyedia Jasa, atau disepakati oleh **PARA PIHAK** maka untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan, alamat masing – masing pihak adalah sebagai berikut :

Untuk **PIHAK PERTAMA**

**WIKA-MODERN KSO**

Jl. Gunung Krakatau No 15 Medan 20239

Telp. (061) 6639496, Fax. (061) 6610740

Untuk **PIHAK KEDUA**

**PT ANUGERAH PUTRA PRIMA PERKASA**

Jl Letda Sujono No.37D

Medan Estate, Percut Sei Tuan

Kab. Deli Sedang Sumatera Utara

Dengan kesaksian ini, **PARA PIHAK** yang bersangkutan telah menandatangani **Perjanjian Penyedia Jasa** ini atas nama masing-masing diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum di atas.

**PIHAK KEDUA,**  
**PT. Anugrah Putra Prima Perkasa**

**PIHAK PERTAMA,**  
**WIKA-MODERN, KSO**  
Proyek Pembangunan Bendung  
dan Saluran Supleksi Tahap I  
D.I Sei Silau Kab. Asahan

Y  
Direktur

X  
Manajer Proyek

**SYARAT-SYARAT PERJANJIAN PENYEDIA JASA**  
**PASAL 1**  
**DEFINISI DAN INTERPRESTASI**

- 1.1. Dalam Penyedia Jasa ini semua kata dan ungkapan harus diartikan sama dengan maksud yang dinyatakan dalam **PERJANJIAN UTAMA**, kecuali jika konteks menuntut lain :
- a. **“PIHAK PERTAMA”** adalah suatu perusahaan yang telah disebutkan dalam **Perjanjian Penyedia Jasa** yang penawarannya untuk Pekerjaan Perjanjian Utama telah diterima oleh Pemilik Pekerjaan, dan yang telah menandatangani **Perjanjian Penyedia Jasa** termasuk pelaksana, administrator, dan kuasa hukumnya yang diberi hak untuk mewakilinya.
  - b. **“PERJANJIAN UTAMA”** adalah kontrak yang dibuat antara PEMILIK PEKERJAAN dan **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan pekerjaan seperti yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-Syarat **Perjanjian Penyedia Jasa**.
  - c. **“PEKERJAAN UTAMA”** adalah Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam **Perjanjian Penyedia Jasa**.
  - d. **“PIHAK KEDUA”** adalah perusahaan yang telah disebutkan dalam **Perjanjian Penyedia Jasa** yang penawarannya untuk Pekerjaan Penyedia Jasa telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan telah menandatangani **Perjanjian Penyedia Jasa** termasuk pelaksana, administrator, dan kuasa hukumnya yang diberi hak untuk mewakilinya.
  - e. **“PENYEDIA JASA”** adalah dokumen Penyedia Jasa yang terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - a. **Perjanjian Penyedia Jasa**.
    - b. Surat Penunjukkan Pemenang No.: TP.02.01/ PKP/WMKSO.043/XII/2018
    - c. Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi pada tanggal 1 Desember 2018
    - d. Surat Penawaran dari **PIHAK KEDUA** No.: 03/APPP/VII/Ext/2018 tanggal 20 Juli 2018
    - e. Dokumen Penawaran
      - Syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** beserta lampirannya.
      - Spesifikasi
      - Gambar-gambar Pelaksanaan
      - Daftar Kuantitas dan Harga
      - Jaminan-jaminan :
        - (i) Jaminan Uang Muka

## (ii) Jaminan Pelaksanaan

- f. **“PEKERJAAN PENYEDIA JASA”** adalah Pekerjaan meliputi ruang lingkup seperti yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-Syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** dan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam daftar kuantitas dan harga pekerjaan.
  - g. **“PEMILIK PEKERJAAN”** adalah yang telah disebutkan dalam **Perjanjian Penyedia Jasa**.
  - h. **“KONSULTAN”** adalah orang atau kumpulan orang, badan usaha atau perusahaan yang ditunjuk oleh PEMILIK PEKERJAAN untuk mengawasi Pekerjaan (termasuk Pekerjaan Penyedia Jasa) yang dimaksud dalam Perjanjian UTAMA termasuk wakil, administrator, dan kuasa hukumnya yang diberi hak untuk mewakilinya.
- 1.2. Kata-kata tunggal diartikan juga sebagai jamak dan sebaliknya dimana konteksnya menghendaki demikian.
  - 1.3. Kata-kata yang mengandung arti orang atau pihak akan termasuk juga perusahaan atau badan usaha atau organisasi berbadan hukum.
  - 1.4. Setiap ketentuan dalam PENYEDIA JASA yang dibuat sehubungan dengan penyerahan atau penerbitan pemberitahuan-pemberitahuan, pernyataan-pernyataan, persetujuan, berita acara, konfirmasi atau keputusan oleh siapapun, kecuali ditentukan lain harus dalam bentuk tertulis. Setiap pemberitahuan, pernyataan, persetujuan, berita acara, konfirmasi atau keputusan tidak boleh ditahan atau diperlambat penyerahannya tanpa alasan.
  - 1.5. Instruksi-instruksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk tertulis, kecuali bahwa karena sesuatu alasan **PIHAK PERTAMA** menganggap penting untuk memberi instruksi secara lisan, **PIHAK KEDUA** harus mentaati instruksi-instruksi tersebut. Konfirmasi tertulis atas instruksi lisan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, baik sesudah atau sebelum **PIHAK KEDUA** menjalankan instruksi tersebut harus dianggap sebagai instruksi tertulis atas instruksi lisan yang pernah disampaikan. Kecuali jika **PIHAK KEDUA**, dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, memberi konfirmasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang instruksi lisan yang diberikannya dan itu tidak dibantah oleh **PIHAK PERTAMA** dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya konfirmasi tersebut, maka instruksi lisan yang disampaikan **PIHAK PERTAMA** itu harus dianggap sebagai instruksi tertulis seperti yang dimaksud dalam pasal ini.

**PASAL 2**  
**MASA BERLAKUNYA**  
**PERJANJIAN PENYEDIA JASA**

- 2.1 **Perjanjian Penyedia Jasa** mulai efektif berlaku sejak ditanda tangannya **Perjanjian Penyedia Jasa** oleh **PARA PIHAK**.
- 2.2 **Perjanjian Penyedia Jasa** ini dinyatakan batal atau tidak berlaku apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- a. Para Pihak saling sepakat untuk membatalkan **Perjanjian Penyedia Jasa** secara tertulis.
  - b. Pemberlakuan Pasal 19 Syarat-Syarat **Perjanjian Penyedia Jasa**.

**PASAL 3**  
**NILAI PEKERJAAN PENYEDIA JASA**

Nilai Pekerjaan Penyedia Jasa ini adalah sebesar nilai yang dinyatakan dalam **Surat Perjanjian Penyedia Jasa**.

**PASAL 4**  
**TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

- 4.1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/RKS yang sudah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 4.2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban atas biaya sendiri dan dianggap telah memeriksa seluruh kondisi lapangan dan lingkungan sekitarnya. **PIHAK KEDUA** juga bertanggung jawab terhadap seluruh peralatan, tenaga kerja, air dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan.
- 4.3. **PIHAK KEDUA** harus melindungi dan mengganti rugi **PIHAK PERTAMA**, terhadap :
  - (i) Setiap pelanggaran, ketidakpatuhan, atau penyimpangan oleh **PIHAK KEDUA**, termasuk agen-agensya terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Penyedia Jasa tersebut; dan
  - (ii) Setiap tuntutan, kerusakan, kerugian atau pembiayaan yang disebabkan oleh atau akibat dari setiap kecerobohan atau pelanggaran terhadap kewajiban **PIHAK KEDUA** termasuk wakil-wakilnya (termasuk setiap penyalahgunaan atas barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** atau yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**); dan
  - (iii) Setiap kerugian atau kerusakan akibat dari tuntutan pekerja **PIHAK KEDUA** berdasar undang-undang yang berlaku pada waktu itu mengenai kecelakaan diri yang terjadi semasa menjalankan pekerjaannya.

- (iv) Setiap tuntutan, klaim dari PIHAK KETIGA karena kecelakaan atau kerusakan terhadap setiap orang atau setiap harta benda apa saja (termasuk kerusakan terhadap lahan atau tanaman dan lain-lain) yang mungkin timbul atau sebagai akibat dari pekerjaan sub kontrak yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dan
- (v) Setiap tuntutan yang menyangkut pelanggaran hak-hak paten, hak cipta, atau hak lain yang dilindungi berkenaan dengan peralatan konstruksi, mesin-mesin atau bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa.

## **PASAL 5**

### **PELAKSANAAN PEKERJAAN PENYEDIA JASA**

- 5.1. **PIHAK KEDUA** harus, dengan tepat dan sebaik-baiknya, melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Penyedia Jasa dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul sedemikian rupa apabila diperlukan.
- 5.2. **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab penuh terhadap atas semua kegiatan dan metode pelaksanaan di lapangan.
- 5.3. **PIHAK KEDUA** dari saat memulai hingga penyelesaian pekerjaan harus bertanggung jawab atas peralatannya.
- 5.4. **PIHAK KEDUA** harus mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan terhadap lingkungan dan menginstruksikan kepada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** untuk menjaga kebersihan dan kerapihan lokasi pekerjaan.

## **PASAL 6**

### **PENYAMPAIAN RENCANA KERJA**

- 6.1. **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu **14 (empat belas)** hari kalender sejak diterbitkannya **Perjanjian Penyedia Jasa** ini harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** suatu rencana kerja dalam bentuk dan rincian yang telah dijelaskan oleh **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan Pekerjaan Penyedia Jasa. **PIHAK KEDUA** harus, setiap saat jika diminta oleh **PIHAK PERTAMA**, juga menyediakan secara tertulis sebagai informasi kepada **PIHAK PERTAMA**, penjelasan umum tentang rancangan dan metode kerja yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diterapkan dalam melaksanakan Pekerjaan Penyedia Jasa.
- 6.2. Rapat koordinasi pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan harus dihadiri oleh **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 7**

### **PENGALIHAN PENYEDIA JASA DAN MENYEDIA JASAKAN**

- 7.1. **PIHAK KEDUA**, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, tidak boleh mengalihkan Penyedia Jasa atau sebagian daripadanya atau keuntungannya maupun kepentingannya.
- 7.2. **PIHAK KEDUA** tidak boleh menyediakan jasa seluruh atau sebagian dari Pekerjaan Penyedia Jasa tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**. Persetujuan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Penyedia Jasa dan **PIHAK KEDUA** harus tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan, kesalahan dan kelalaian dari Pihak yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dari **PIHAK KEDUA**.

Dengan pengecualian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak diharuskan untuk meminta persetujuan untuk :

- (i) Pengadaan tenaga kerja; atau
- (ii) Pembelian bahan-bahan yang memenuhi standar yang ditentukan dalam Penyedia Jasa dan/atau Perjanjian Utama.

## **PASAL 8**

### **PEKERJAAN DI LAPANGAN DAN JALAN MASUK**

- 8.1. **PIHAK KEDUA** harus mengetahui serta mematuhi peraturan jam kerja **PIHAK PERTAMA**, dan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan kerja, masuk dan keluarnya bahan – bahan dan peralatan **PIHAK KEDUA** ke dan dari lapangan, tempat penyimpanan bahan – bahan dan peralatan **PIHAK KEDUA** di lapangan.
- 8.2. **PIHAK PERTAMA**, menyediakan lahan kerja yang cukup dan jalan masuk yang wajar diperlukan yang memungkinkan **PIHAK KEDUA** dapat memulai pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Jasa berdasarkan Penyedia Jasa, tapi **PIHAK PERTAMA** tidak terikat untuk menyediakan lahan kerja khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- 8.3. **PIHAK KEDUA** harus mengizinkan Pemilik Pekerjaan, konsultan, **PIHAK PERTAMA**, atau wakil-wakilnya selama jam kerja normal, untuk masuk ke tempat Pekerjaan Penyedia Jasa atau sebagian daripadanya, bengkel-bengkel kerja atau ke tempat-tempat lain dimana Pekerjaan Penyedia Jasa atau bagian-bagiannya sedang dipersiapkan untuk atau akan digunakan dalam Pekerjaan Penyedia Jasa.

**PASAL 9**  
**PEKERJAAN SEMENTARA, PERALATAN PIHAK PERTAMA DAN**  
**FASILITAS LAINNYA (JIKA ADA)**

**9.1. Pengguna Pekerjaan Sementara**

**PIHAK PERTAMA** tidak bisa dituntut untuk mengadakan atau mempertahankan Pekerjaan Sementara bagi kepentingan **PIHAK KEDUA**. Bagaimanapun, **PIHAK PERTAMA** mengizinkan **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** atau Penyedia Jasa/ator lainnya yang mungkin diijinkan oleh **PIHAK PERTAMA**, untuk menggunakan Pekerjaan Sementara yang dibangunnya sehubungan dengan Pekerjaan Utama, bagi pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan kerusakan-kerusakan yang ada. Namun demikian, ijin yang diberikan itu tidak membebani **PIHAK PERTAMA** dengan tanggung jawab apapun berkenaan dengan penggunaan Pekerjaan Sementara tersebut, dan tidak pula membebaskan **PIHAK KEDUA** maupun mereka yang bekerja untuknya dari kewajiban untuk menguji atau menginspeksi Pekerjaan Sementara tersebut, atau untuk membuat sendiri Pekerjaan Sementara yang sesuai untuk kegunaannya.

**9.2. Penggunaan Peralatan dan Fasilitas Lain (jika ada) Milik PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**, termasuk pekerja-pekerjanya dan tenaga kerjanya maupun mereka yang mempunyai hak yang sama untuk keperluan pelaksanaan Kerja Penyedia Jasa dapat menggunakan peralatan dan fasilitas lain (jika ada) milik atau yang disediakan **PIHAK PERTAMA**, jika masih ada dan tidak sedang digunakan di Lapangan, berdasarkan ketentuan dan syarat yang ditetapkan kemudian.

**9.3. Ganti Rugi atas Kesalahan Pemakaian**

**PIHAK KEDUA** harus mengganti kerugian **PIHAK PERTAMA** atas kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kesalahan pemakaian yang dilakukannya, termasuk mereka yang bekerja untuknya atas Pekerjaan Sementara, Peralatan **PIHAK PERTAMA** dan Fasilitas lain yang disediakan baginya oleh **PIHAK PERTAMA**.

**9.4. Mengganggu Harta Benda Pihak Lain**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maupun mereka yang bekerja untuk masing-masing dari mereka, tidak diperbolehkan menyalahgunakan atau mengganggu peralatan kerja, jalur kerja, pekerjaan sementara, perkakas atau harta benda lain yang masing-masing dimiliki oleh atau diperuntukkan oleh salah seorang diantara mereka, atau melanggar undang-undang, peraturan, perintah atau kaedah yang dibuat dibawahnya atau yang dibuat oleh pihak berwenang atau pihak yang berkompeten; dengan syarat bahwa tidak ada satupun yang terkandung di dalamnya akan membatasi **PIHAK PERTAMA**

atau **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kontraktual masing-masing berdasar Penyedia Jasa atau Perjanjian Utama.

#### **9.5. Penjagaan dan Penerangan**

**PIHAK KEDUA** dengan biaya sendiri wajib menjaga seluruh peralatan dan barang miliknya. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penerangan apabila diperlukan kerja malam/lembur.

### **PASAL 10**

#### **FASILITAS SEMENTARA BARAK KERJA, PERALATAN, PEKERJAAN SEMENTARA, BAHAN-BAHAN, TENAGA KERJA, dsb.**

- 10.1. **PIHAK KEDUA** atas biaya sendiri harus menyediakan dan membangun fasilitas sementara yang diperlukan seperti gudang, barak kerja, bangsal atau bangunan-bangunan lain yang diperlukan untuk para stafnya dan buruh-buruhnya di tempat tertentu di lapangan sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 10.2. **PIHAK KEDUA** atas biaya sendiri harus menyediakan peralatan, pekerjaan sementara, bahan-bahan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan Penyedia Jasa.
- 10.3. Seluruh peralatan **PIHAK KEDUA**, pekerjaan sementara, bahan-bahan, dan tenaga kerja yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**, jika dibawa ke Lapangan, harus dianggap akan digunakan sepenuhnya dalam pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Jasa dan **PIHAK KEDUA** tidak boleh memindahkannya, kecuali sekedar memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya dalam lokasi Lapangan, tanpa ijin dari Konsultan dan/atau **PIHAK PERTAMA**. Dengan ketentuan bahwa izin tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang digunakan untuk keperluan transportasi pegawai, tenaga kerja, peralatan, atau material ke atau dari Lapangan.

### **PASAL 11**

#### **ASURANSI**

- 11.1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mengasuransikan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPJS / Jamsostek).
- 11.2. Polis dan sertifikat asuransi harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum tanggal mulai pekerjaan. Semua asuransi semacam itu akan memberikan kompensasi (ganti rugi) yang dapat dibayarkan dalam bentuk dan proporsi mata uang yang diperlukan untuk mengganti kerugian dan kerusakan yang diderita.

## PASAL 12

### KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 12.1. **PIHAK KEDUA** setiap waktu dalam pelaksanaan Pekerjaan baik itu di lokasi Pekerjaan atau di lokasi *pabrikasi (workshop)* harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 12.2. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk Petugas dari **PIHAK PERTAMA** sebagai *Safety Engineer* yang akan memantau terhadap pematuhan dari ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari **PIHAK KEDUA**.
- 12.3. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan , **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.
- 12.4. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan pekerjaan **PIHAK KEDUA** dan segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- 12.5. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dan ISO yang diterapkan oleh **PIHAK KESATU**.

## PASAL 13

### PERMULAAN DAN PENYELESAIAN

- 13.1. **PIHAK KEDUA** harus memulai Pekerjaan Penyedia Jasa dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam **Perjanjian Penyedia Jasa** dan harus melaksanakannya dengan penuh ketekunan dan berkesinambungan.
- 13.2. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan Pekerjaan Penyedia Jasa dan masing-masing bagiannya dalam jangka waktu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 20 syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** atau dalam suatu tempo perpanjangan yang diberikan.
- 13.3. Pada saat penyelesaian Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** harus membersihkan dan memindahkan semua peralatan konstruksi, bahan, bahan tidak terpakai, puing-puing dan pekerjaan sementara dari lapangan dan meninggalkan lapangan dalam keadaan bersih dan sehat sehingga memuaskan **PIHAK PERTAMA** dan **PEMILIK PEKERJAAN**.

**PASAL 14**  
**KETERLAMBATAN DAN PERPANJANGAN WAKTU**

- 14.1. Jika secara wajar ditemukan bahwa Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa terlambat, **PIHAK KEDUA** harus dengan segera mengirim surat kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai sebab-sebab keterlambatan dalam kemajuan atau penyelesaian Pekerjaan Penyedia Jasa atau bagian-bagiannya, dimana **PIHAK PERTAMA** segera memberitahu Konsultan hal yang sama yang diberikan kepadanya oleh **PIHAK KEDUA** mengenai sebab-sebab keterlambatan seperti tersebut di atas.
- 14.2. Jika setelah menerima surat seperti tersebut di atas, Konsultan berpendapat bahwa penyelesaian Pekerjaan Penyedia Jasa atau bagian-bagiannya yang kemungkinan telah dan akan terlambat dari tempo yang telah dinyatakan dalam Pasal 13 syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** (Permulaan dan Penyelesaian) atau melebihi tempo perpanjangan waktu yang telah diberikan terdahulu dengan syarat di bawah ini :
- (i) Dengan alasan hal-hal yang dinyatakan dalam Pasal 16 (Perubahan dan Penilaiannya);
  - (ii) Untuk sebab-sebab (dengan syarat keterlambatan itu tidak disebabkan oleh kelalaian, kemangkiran atau pelanggaran Penyedia Jasa oleh **PIHAK KEDUA**) yang mana untuk itu **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan perpanjangan waktu untuk penyelesaian Pekerjaan berdasar Perjanjian Utama;

Maka **PIHAK PERTAMA** setelah mendapatkan perpanjangan waktu dari Pemilik Pekerjaan akan memberikan perpanjangan waktu dalam tempo yang adil dan wajar bagi penyelesaian Pekerjaan Penyedia Jasa atau bagian-bagiannya kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 15**  
**PERCEPATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 15.1. Oleh karena sebab apapun dimana **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mendapat perpanjangan waktu pelaksanaan, kemajuan pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa menurut **PIHAK PERTAMA** telah atau akan mengalami keterlambatan, **PIHAK PERTAMA** akan menginstruksikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan tindakan yang diperlukan (atas resiko biaya **PIHAK KEDUA**) berupa penambahan alat, tenaga kerja dan bahan serta jam kerja untuk mengejar keterlambatan tersebut.
- 15.2. Apabila Pemilik Pekerjaan menginginkan agar **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan Pekerjaan pada atau sebelum tanggal Penyelesaian Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** juga akan melakukan hal yang sama pada **PIHAK**

**KEDUA** untuk menyelesaikan Pekerjaan pada atau sebelum tanggal penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam lampiran syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa**. **PIHAK PERTAMA** akan menginstruksikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mempercepat penyelesaian Pekerjaan tersebut. **PIHAK KEDUA** harus segera melaksanakan instruksi tersebut dan dapat menyerahkan usulan biaya yang diperlukan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**. Apabila Pemilik Pekerjaan dapat menerima usulan biaya percepatan tersebut, maka usulan biaya tersebut akan ditambahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kedalam Nilai Pekerjaan Penyedia Jasa **PIHAK KEDUA** dan diperlakukan sebagai Perubahan sesuai dalam pasal 15 Syarat – syarat **Perjanjian Penyedia Jasa**.

#### **PASAL 16 PERUBAHAN DAN PENILAIAN**

**PIHAK KEDUA** harus mematuhi dan melaksanakan perubahan yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau yang menjadi wewenang **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 17 PEMBAYARAN**

- 17.1 Pembayaran Pekerjaan menggunakan Uang Muka sebesar 10% (sepuluh) persen dari nilai kontrak dan di *counter* dengan Jaminan Uang Muka.
- 17.2 Pembayaran Pekerjaan Penyedia Jasa dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah menyerahkan berkas-berkas tagihan dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** dengan cara sebagai berikut :
  - (a) Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan metode Konvensional (berdasarkan kesepakatan pada berita acara klarifikasi dan negosiasi).
  - (b) Pembayaran progres pekerjaan dilakukan (berdasarkan kesepakatan pada berita acara klarifikasi dan negosiasi) dengan lampiran Berita Acara pembayaran yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pemeriksaan bersama prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pemilik Pekerjaan.
  - (c) Setiap pembayaran yang dibuat kepada **PIHAK KEDUA** akan ditahan sebesar nilai seperti yang dinyatakan dalam lampiran syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** sebagai retensi jaminan masa pemeliharaan.

Jumlah maksimum retensi jaminan masa pemeliharaan adalah 5% (lima persen) dari nilai penyedia jasa.

- (d) Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: 0633-01-001169-56-9 pada Bank BRI Cabang Thamrin atas nama **PT Anugrah Putra Prima Perkasa**.
- (e) **PIHAK PERTAMA** berhak menahan pembayaran jika terdapat klaim atau perselisihan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak Ketiga yang diadukan kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** akan menahan pembayaran senilai klaim yang diajukan Pihak Ketiga terhadap **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 18

### DENDA KETERLAMBATAN

- 18.1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Penyedia Jasa dalam waktu yang ditetapkan dalam Pasal 14 atau perpanjangan waktu yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, dimana keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau Pemilik Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sejumlah seperti yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa**.
- 18.2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Penyedia Jasa sampai melebihi waktu pada Perjanjian Utama dan menyebabkan keterlambatan pada Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** atau Pihak lain yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1‰ (satu permil) dari total nilai Perjanjian Utama untuk setiap hari keterlambatannya dan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian Utama.
- 18.3. Denda seperti yang diuraikan dalam pasal di atas akan dipotongkan dari pembayaran yang menjadi hak atau akan menjadi hak **PIHAK KEDUA**.
- 18.4. Pengenaan denda kepada **PIHAK KEDUA**, tidak membebaskan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen Penyedia Jasa.
- 18.5. Apabila denda maksimum telah tercapai dan **PIHAK PERTAMA** masih memberi kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan pekerjaan Penyedia Jasa, maka denda tidak dikenakan lagi kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 19**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- 19.1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk pemutusan kontrak yang diatur dalam pasal ini.
- 19.2. Tanpa merugikan hak-hak atas perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**, jika **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran pada salah satu atau lebih hal- hal berikut :
- (i) Tanpa alasan yang jelas menunda pelaksanaan Pekerjaan keseluruhan atau sebagian Pekerjaan Penyedia Jasa sebelum waktu penyelesaian, atau
  - (ii) Gagal meneruskan pekerjaan Penyedia Jasa sesuai aturan, atau
  - (iii) Gagal melaksanakan Pekerjaan Penyedia Jasa mengikuti Penyedia Jasa ini atau berulang kali lalai menunaikan kewajibannya dibawah Penyedia Jasa ini, atau
  - (iv) Menolak atau berulang kali lalai mematuhi suatu instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk menukar dan mengganti pekerjaan yang cacat atau material atau barang-barang yang tidak sesuai, atau
  - (v) Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Pasal 7 syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** ini.

Maka **PIHAK PERTAMA** bisa memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** terkait kegagalan tersebut, dan jika **PIHAK KEDUA** meneruskan kegagalan tersebut selama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan itu atau pada waktu-waktu lain setelah itu mengulangi kegagalan tersebut (apakah pernah diulangi atau tidak) maka **PIHAK PERTAMA** bisa menyatakan memutuskan kontrak dengan **PIHAK KEDUA** dibawah Penyedia Jasa ini.

- 19.3. Jika **PIHAK KEDUA**, baik secara sukarela atau berdasarkan tuntutan pihak lain, diperkarakan berdasarkan undang-undang kepailitan atau undang-undang insolvensi, atau undang-undang atau prosedur lain untuk membayar hutang-hutangnya, atau tidak mampu, atau secara tertulis mengakui ketidakmampuannya untuk melunasi hutang-hutangnya pada waktu jatuh tempo, atau mengambil tindakan atau menyetujui tindakan untuk melikuidasinya atau membubarkannya, atau untuknya telah ditunjuk seseorang pengurus kepailitan atau likuidator untuk mengurus kepailitan atau likuidator untuk mengurus semua atau bagian manapun dari hartanya dan, dalam hal tindakan tersebut diatas bersifat sukarela, akibat-akibat yang terjadi oleh karenanya tidak diselesaikan dalam waktu yang pantas, maka **PIHAK PERTAMA** bisa menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** pemberitahuan tertulis tentang keputusannya untuk memutuskan Penyedia Jasa.

- 19.4. Jika karena suatu sebab pemutusan kerja **PIHAK PERTAMA** di bawah Perjanjian Utama (baik disebabkan oleh suatu cidera janji di **PIHAK PERTAMA** atau lainnya), maka pemutusan kontrak dengan **PIHAK KEDUA** di bawah Penyedia Jasa ini demikian juga putus, dan **PIHAK KEDUA** berhak dibayarkan seperti berikut :
- (i) Nilai Pekerjaan Penyedia Jasa yang diselesaikan pada saat pemutusan tersebut dan Pekerjaan Penyedia Jasa tersebut sudah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pemilik Pekerjaan;
  - (ii) Nilai material-material dan barang-barang tidak terpasang yang dikirim kelapangan untuk digunakan dalam Pekerjaan Penyedia Jasa, yang telah menjadi milik Pemilik Pekerjaan di bawah ketentuan-ketentuan Perjanjian Utama;
  - (iii) Biaya material dan barang-barang yang dipesan dengan sewajarnya bagi Pekerjaan Penyedia Jasa dan telah dibayar oleh **PIHAK KEDUA** atau yang mana **PIHAK KEDUA** terikat disisi undang-undang untuk menerima serah terimanya. Setelah material itu dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** maka material atau barang-barang itu adalah menjadi milik **PIHAK PERTAMA**; dan
  - (iv) Semua biaya pemindahan yang beralasan dari lapangan bangunan sementara, alat, mesin, material dan barang miliknya.

## **PASAL 20**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 20.1. **PIHAK KEDUA** sanggup menyelesaikan Pekerjaan yang termasuk dalam lingkup Pekerjaan Penyedia Jasa ini dengan jangka waktu pelaksanaan terdapat di dalam **Lampiran Syarat – Syarat Perjanjian Penyedia Jasa**
- 20.2. Waktu penyelesaian tersebut tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali adanya perpanjangan waktu pelaksanaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** seperti yang diatur dalam Pasal 13 syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** ini.

## **PASAL 21**

### **MASA PEMELIHARAAN**

- 21.1. Lamanya masa pemeliharaan adalah selama jangka waktu seperti yang dinyatakan dalam Lampiran syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa**, dihitung dari tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama.
- 21.2. Selama Masa Pemeliharaan seperti dinyatakan dalam sub pasal 21.1 syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa**, segala kecacatan, ketidaksempurnaan, penyusutan, atau apapun kerusakan yang tampak dan yang disebabkan oleh

material, atau mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan **Perjanjian Penyedia Jasa** ini, akan diberitahukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan instruksi tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk sesegera mungkin memperbaiki/mengganti segala kecacatan, ketidaksempurnaan, penyusutan dan lain-lain kerusakan atas biaya **PIHAK KEDUA** sendiri.

- 21.3. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi Pasal 21.2 syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** dalam waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memperkerjakan pihak lain untuk memperbaiki segala kecacatan, ketidaksempurnaan, penyusutan, atau apapun kerusakan yang tampak dan yang disebabkan oleh material, atau mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan **Perjanjian Penyedia Jasa** ini dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 22

### KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- 22.1. Di dalam **Perjanjian Penyedia Jasa** ini, force majeure berarti suatu peristiwa apapun yang berada di luar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang menyebabkan pelaksanaan **Perjanjian Penyedia Jasa** oleh mereka menjadi terhalang atau tertunda, baik secara langsung atau tak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
- (i) Bencana alam, termasuk gempa bumi, erupsi vulkanik, angin topan , badai, banjir.
  - (ii) Kerusakan, kekacauan masyarakat, kegiatan teroris, revolusi, pemberontakan, sabotase yang bukan dilakukan oleh pegawai atau pekerja dari **PIHAK KEDUA**.
  - (iii) Perang atau permusuhan, baik diumumkan atau tidak.
  - (iv) Tidak bisa dipakainya prasarana/sarana berikut, atau pemakaiannya menjadi tertunda oleh sebab-sebab abnormal yaitu prasarana/sarana kereta api, pelabuhan, pelabuhan udara, jasa pengiriman atau cara-cara transportasi lain, masalah kepabeanan, atau disebabkan oleh embargo pengangkutan/pengiriman barang.
  - (v) Pemogokan atau pemblokiran atau tindakan industrial lain yang mempengaruhi pelaksanaan atau kewajiban – kewajiban kontraktual dan mempunyai pengaruh sangat buruk terhadap pelaksanaan Penyedia Jasa, dimana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak mampu menghindarinya dengan melakukan tindakan – tindakan alternatif yang pantas.
  - (vi) Tindakan-tindakan Pemerintah dan atau tindakan oleh penguasa.
- 22.2. Apabila oleh dan disebabkan terjadinya suatu peristiwa Force Majeure, baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak bisa melaksanakan atau

tertunda dalam melaksanakan **Perjanjian Penyedia Jasa** atau suatu kewajiban yang merupakan bagian daripadanya, maka pihak yang bersangkutan harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa Force Majeure dengan penjelasan tentang terjadinya peristiwa tersebut yang bisa diakui sebagai peristiwa Force Majeure disertai dengan bukti dan menjelaskan dengan cara bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan Penyedia Jasa.

- 22.3. Pihak yang terhalang dalam melaksanakan **Perjanjian Penyedia Jasa** oleh terjadinya suatu peristiwa Force Majeure berhak memperpanjang waktu pelaksanaan Pekerjaan untuk waktu selama kurun waktu peristiwa Force Majeure yang benar-benar terjadi.
- 22.4. Dalam hal suatu peristiwa Force Majeure terus berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan setelah disampaikannya pemberitahuan tentang peristiwa Force Majeure itu dalam hal ini peristiwa Force Majeure itu telah menyebabkan pelaksanaan **Perjanjian Penyedia Jasa** menjadi tidak mungkin memenuhi jadwal waktu Pekerjaan Penyedia Jasa baik oleh pihak manapun maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **Perjanjian Penyedia Jasa** dengan cara menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** pemberitahuan awal tentang pemutusan **Perjanjian Penyedia Jasa** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

## PASAL 23

### JAMINAN UANG MUKA

#### DAN

### JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 23.1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 5% dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar nilai yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah/swasta, yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan berlaku sampai dengan penyerahan pertama Pekerjaan. Dalam surat jaminan tersebut harus mencantumkan kesediaan Bank Pemerintah/swasta atau Asuransi yang menerbitkan jaminan tersebut, bahwa uang jaminan pelaksanaan tersebut dapat segera dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa melalui proses pengadilan, jika terjadi hal-hal seperti pada Pasal 19.2 Syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** ini.
- 23.2. Jaminan pelaksanaan seperti yang tersebut pada Pasal 23.3 syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** ini akan menjadi hak **PIHAK PERTAMA** dan dapat segera dicairkan tanpa perantara pengadilan, apabila :
1. **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja dan/atau **Surat Perjanjian Penyedia Jasa** ini.

2. Terjadi pemutusan **Perjanjian** secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**, seperti diatur dalam Pasal 19.2 syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** ini.

## **PASAL 24**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 24.1. Pada dasarnya setiap perselisihan atau perbedaan pendapat dalam menjalankan Penyedia Jasa ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 24.2. Bila musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, semua perbedaan pendapat atau sengketa atau perselisihan yang timbul dari **Perjanjian Penyedia Jasa** ini akan diputus dan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut.

## **PASAL 25**

### **HUKUM YANG BERLAKU**

Kontrak harus diinterpretasikan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia. Pada saat penandatanganan Penyedia Jasa, semua syarat-syarat yang ditetapkan di dalam dokumen, yang dianggap sebagai membentuk dan diberlakukan sebagai Penyedia Jasa, termasuk semua sanksi-sanksinya, adalah mengikat dan berlaku sebagai hukum khusus bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan di dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dokumen-dokumen yang ada, pada permulaan, selama berlangsungnya serta setelah diselesaikannya Penyedia Jasa, yang mengikat kedua belah pihak, yaitu :

- Dokumen RKS dan Gambar Rencana
- Surat Penawaran Penyedia Jasa
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
- Dokumen lain yang disebutkan di dalam Penyedia Jasa

Dalam hal kedua belah pihak gagal dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Kontrak, maka sesuai dengan paragraf diatas, ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku.

## **PASAL 26**

### **PEMATUHAN UNDANG-UNDANG**

**PIHAK KEDUA** setiap waktu selama masa Penyedia Jasa ini harus mampu secara hukum untuk melaksanakan Pekerjaan dan harus patuh sepenuhnya terhadap semua perundangan, peraturan, keputusan, hukum, ordonasi, petunjuk, dan peraturan

lainnya dari pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berlaku terhadap **Perjanjian Penyedia Jasa** ini.

Tidak ada tindakan oleh **PIHAK PERTAMA** berkenaan dengan **Perjanjian Penyedia Jasa** ini atau Pekerjaan, yang diambil dalam mematuhi suatu undang-undang, peraturan, ketentuan atau perintah dari pemerintah atau suatu instansi pemerintah akan merupakan suatu pelanggaran terhadap **Perjanjian Penyedia Jasa** ini atau sebaliknya membuat **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab.

## **PASAL 27 LAIN-LAIN**

Setiap perubahan, penambahan atau pengurangan dari pasal-pasal dalam Syarat-syarat **Perjanjian Penyedia Jasa** ini akan dibuatkan amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak. Amandemen terakhir atau terbaru lebih mengikat dari amandemen sebelumnya.

### **B. Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa (Sub Kontraktor) terhadap Pihak PT. WIKA-Modern, Kso (Maincontractor)**

Dalam hal ini telah terjadi perjanjian dan kontrak kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu PT. WIKA-Modern, Kso selaku *maincontractor* dan PT. Anugerah Putra Prima Perkasa selaku Sub-kontraktor yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Didalam SPK terdapat perjanjian berisi ruang lingkup pekerjaan, besarnya uang muka yang diberikan, denda pekerjaan dan sampai jangka waktu pekerjaan, dan lain sebagainya.

Dalam pasal 1338 ayat (1) dalam KUHPerdara yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dimana hal ini pihak PT. WIKA-Modern, Kso telah melakukan dan membuat sebuah perjanjian terhadap pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk Surat keputusan Kerja, hal itu menegaskan bahwa SPK tersebut

merupakan undang-undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Berikut merupakan table kontrak kerja yang telah disepakati kedua belah pihak:

**Tabel 4.1**  
**Lampiran Syarat-Syarat Perjanjian Penyedia Jasa**

|  | <b>Pasal</b> |  |
|--|--------------|--|
| Perjanjian Utama                             | <b>1.1.b</b> | Perjanjian No. HK.02.03/IR-II/2018-02-I tanggal 18 September 2019  |
| Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia Jasa        | <b>1.1.f</b> | Pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan  |
| Besarnya uang muka                           | <b>17.1</b>  | 10%  |
| Pembayaran Progres Pekerjaan.                | <b>17.c</b>  | Termin Bulanan dan Berkas Tagihan dinyatakan Lengkap dan Benar oleh Bagian Keuangan Proyek   |
| Persentase Retensi Jaminan Masa Pemeliharaan | <b>17.d</b>  | 5 % dari nilai Pekerjaan Penyedia Jasa   |
| Denda Keterlambatan                          | <b>18.2</b>  | 1‰ (satu permil) dari total nilai Perjanjian Utama untuk setiap hari keterlambatannya dan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Utama. |
| Jangka Waktu Pelaksanaan                     | <b>20.1</b>  | 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.  |
| Jangka Waktu Masa Pemeliharaan               | <b>21.1</b>  | 60 (Enam puluh ) hari kalender   |

|                              |             |  |
|------------------------------|-------------|--|
| Besarnya Jaminan Uang Muka   | <b>23.1</b> | 5 % dari nilai Pekerjaan Penyedia Jasa berupa Bank Garansi |
| Besarnya Jaminan Pelaksanaan | <b>23.2</b> | 5 % dari nilai Pekerjaan Penyedia Jasa berupa Bank Garansi |

Dalam SPK juga tertera volume yang harus tersedia dan diselesaikan oleh pihak sub-kontraktor PT. Anugerah Putra Prima Perkasa beserta harga satuan dan penjumlahannya, maka oleh sebab itu pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa harus mampu memenuhi kebutuhan yang telah disepakati dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja yang telah disepakati.

Berikut tabel yang tertera dalam kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak:

**Tabel 4.2**  
**Rincian Pekerjaan SPK. No. TP.02.01/PPK/WMKSO.015/I/2019.<sup>5</sup>**

| NO                            | URAIAN                                 | Vol.    | Satuan         | Hrg Satuan<br>Rp | Jumlah<br>Rp. |
|-------------------------------|--|---------|----------------|------------------|---------------|
| <b>Pekerjaan Galian Tanah</b> |  |         |                |                  |               |
| 1                             | Timbunan tanah hasil galian dipadatkan | 241,631 | M <sup>3</sup> | xxx              | xxx           |
| 2                             | Timbunan tanah didatangkan, dipadatkan | 546,998 | M <sup>3</sup> | xxx              | xxx           |
| <b>Jumlah</b>                 |  |         |                |                  | xxx           |
| <b>PPN 10%</b>                |  |         |                |                  | xxx           |
| <b>Jumlah + PPN 10%</b>       |  |         |                |                  | xxx           |

<sup>5</sup>Dokumen Kontrak Perjanjian Penyedia Jasa, Jenis Pengadaan Barang/Pekerjaan: Timbunan Tanah Dipadatkan.

Catatan :

1. Harga Sudah termasuk PPN 10% dan PPh Final 3 %
2. Volume pekerjaan tidak mengikat dan akan diopname berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan

Dalam pemenuhan prestasi pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan, PT. Anugerah Putra Prima Perkasa melakukan penyimpangan, bentuk penyimpangan yaitu:

1. Jangka Waktu Pelaksanaan
2. Volume Timbunan Tanah

Hal tersebut terjadi karena kurangnya tanah galian dan tidak berizinnya sebagian tanah galian yang dimiliki oleh PT. Anugerah Prima Perkasa sehingga tidak dapat terpenuhinya volume dan waktu yang telah disepakati. Kesalahan yang dilakukan oleh subkontraktor jelas dapat mengakibatkan kerugian pada PT.WIKA-Modern, Kso selaku *maincontractor* yang bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan kepada Prinsipal.

Dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut, maka karena pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa selaku orang atau badan usaha yang telah diberikan sebagian pekerjaan oleh PT. WIKA-Modern, Kso tidak dapat memenuhi apa yang telah disepakati, untuk itu PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dapat dijatuhi hukuman sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

Para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dalam perjanjian. Kewajiban harus dipenuhi oleh para pihak, baik karena perjanjian, karena Undang-undang atau kepatutan dan kebiasaan disebut dengan prestasi.<sup>6</sup> Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari subkontraktor selalu disertai dengan tanggung jawab.

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana subkontraktor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan subkontraktor punya unsur salah atasnya.<sup>7</sup> Maksud unsur salah adalah adanya unsur salah pada subkontraktor atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya.

Dalam hal subkontraktor wanprestasi, *maincontractor* berhak untuk memilih, tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian. Tidak berprestasi tidak selalu sama dengan wanprestasi sebab ada keadaan tidak berprestasi yang dibenarkan dan pasal 1267 KUHPerdara mengatur bahwa apabila subkontraktor melakukan wanprestasi ada yang tidak dibenarkan, yang disebut wanprestasi maka *maincontractor* dapat memilih salah satu dari beberapa tuntutan yang berupa:

1. Menuntut pemenuhan prestasi saja
2. Menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti kerugian
3. Meminta ganti rugi
4. Meminta pembatalan perjanjian saja
5. Meminta pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

---

<sup>6</sup>Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hal. 277.

<sup>7</sup>J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2011, hal. 3.

Suatu keadaan disebut sebagai wanprestasi apabila telah terpenuhi dua syarat sebagai berikut:

**a. Syarat Materil**

Syarat materil yaitu adanya kesalahan dari subkontraktor. Kesalahan ini sendiri dibagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti kecil. Kesalahan dalam arti luas dapat meliputi kesengajaan dan kelalaian. Kesalahan dalam arti sempit hanya meliputi kelalaian saja.

Dalam perundang-undangan, pada umumnya akibat dari kesengajaan lebih berat daripada kelalaian, seperti ganti rugi yang lebih besar. Kelalaian adalah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat kesalahan, yang mana ia tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang dia lakukan tersebut. Jadi salah satu kemungkinannya adalah bahwa subkontraktor tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai, dan karenanya tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dipersalahkan kepadanya. Dalam hal demikian dikatakan subkontraktor wanprestasi.<sup>8</sup> Disini PT. Anugerah Putra Prima Perkasa telah memenuhi syarat dengan adanya kesalahan yaitu:

- i. Tidak tercapainya jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan
- ii. Tidak terpenuhinya volume galian timbunan tanah yang telah ditentukan

Kesalahan yang timbul akibat adanya kelalaian dari PT. Anugerah Putra Prima Perkasa karena tidak dapat memenuhi pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 100.

### **b. Syarat formil**

Syarat formil yaitu adanya teguran dan somasi dari pihak *maincontractor* agar pihak sub kontraktor memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. PT.WIKA-Modern, Kso menerbitkan surat teguran atau dengan kata lain memberikan somasi kepada PT. Anugerah Putra Prima Perkasa oleh karena unsur formil telah terpenuhi. PT. Anugerah Putra Prima Perkasa tidak ada alasan pembelaan yang bisa diajukan<sup>9</sup>, alasan pembelaan yaitu:

1. Mengajukan alasan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*)
2. Mengajukan bahwa pihak lain sendiri juga telah lalai, karena PT. WIKA Modern, Kso tidak terbukti melakukan kelalaian.
3. Mengajukan alasan bahwa pihak lain juga telah melepaskan haknya untuk menuntut PT. WIKA-Modern, Kso telah memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran secara *termyn*.

Kesimpulannya PT. Anugerah Putra Prima Perkasa telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sehingga dapat dikatakan PT. Anugerah Putra Prima Perkasa telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, salah prestasi sama dengan tidak berprestasi. Disini subkontraktor memang dalam prinsipnya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima *maincontractor* lain daripada yang diperjanjikan. Perjanjian antara PT.WIKA-Modern, Kso dan PT. Anugerah Putra Prima Perkasa memuat waktu pelaksanaan pekerjaan selama 365 (tiga ratus

---

<sup>9</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak nando selaku bagian staff komersial Proyek Pembangunan Bendung Sei Silau Tahap I 07 Juli 2021

enam puluh lima) hari sejak SPK ditandatangani. Dan sub kontraktor menyanggupi melaksanakan pekerjaan sesuai *schedule* PT. WIKA-Modern, Kso.<sup>10</sup>

**C. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Pihak PT. WIKA-Modern, Kso selaku Maincontractor terhadap Pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa selaku Subkontraktor**

Salah satu cara untuk menetapkan subkontraktor dalam keadaan wanprestasi adalah dengan melancarkan pernyataan lalai yang diwujudkan dalam bentuk suatu somasi.<sup>11</sup> Keadaan lalai berkaitan dengan jatuh temponya kewajiban subkontraktor. Pada dasarnya kalau belum tiba saatnya kewajiban perikatan subkontraktor dilaksanakan, maka subkontraktor tidak bisa dinyatakan dalam keadaan lalai.<sup>12</sup> Dari somasi yang telah disampaikan oleh PT. WIKA-Modern, Kso kepada PT. Anugerah Putra Prima Perkasa atas wanprestasi yang dilakukan, PT. Anugerah Putra Prima Perkasa sebagai subkontraktor harus bertanggungjawab atas semua yang telah dilakukannya. Harus mengganti kerugian yang dialami oleh PT. WIKA-Modern, Kso atau memperbaiki pekerjaannya yang dikarenakan kelalaiannya dengan mengerjakan pekerjaannya sesuai yang di tentukan dalam perjanjian. Ganti rugi mencakup biaya, kerugian, serta bunga.

Biaya adalah semua pengeluaran atau ongkos secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kerugian ialah yang secara nyata diderita dan menimpa harta benda

---

<sup>10</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nando selaku bagian staff komersial Proyek Pembangunan Bendung Sei Silau Tahap I 07 Juli 2021

<sup>11</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 22.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 26.

*maincontractor*. Kerugian terhadap harta benda tersebut diakibatkan oleh kelalaian subkontraktor. Bunga adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan andai subkontraktor tidak wanprestasi.

PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dapat dikenakan denda atau ganti rugi karena keterlambatan waktu pengerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Untuk dapat menuntut ganti rugi, subkontraktor harus sudah berprestasi, dan agar subkontraktor dalam keadaan wanprestasi maka, harus ada unsur salah dan lalai pada subkontraktor. Tidak dipenuhinya somasi menempatkan subkontraktor dalam keadaan lalai dan keadaan lalai memberikan hak kepada *maincontractor* untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai ganti rugi (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara).

Subekti mengatakan apabila seseorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas di tagih janjinya maka ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan diatas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.<sup>13</sup>

Keputusan jangka pendek yang diambil oleh PT. WIKA-Modern, Kso yaitu untuk somasi serta addendum dalam SPK, yaitu jangka waktu yang diperpanjang serta pengurangan volume galian yang dituangkan dalam empat kali addendum. Selain itu PT. WIKA-Modern, Kso lebih memastikan kesanggupan untuk pelaksanaan pekerjaan setelah beberapa kali addendum. Akan tetapi pada

---

<sup>13</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermati, Jakarta, 1996, hal. 47.

kenyataannya sampai saat ini belum ada langkah perbaikan dari pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa selaku subkontraktor dalam hal penyelesaian pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan.<sup>14</sup>

Dengan begitu PT. Anugerah Putra Prima Perkasa telah melanggar perjanjian diantara kedua belah pihak. PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dinyatakan lalai, jadi yang dimaksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari *maincontractor* saat selambat-lambatnya subkontraktor wajib berprestasi. Apabila tenggang waktu tersebut dilampaui, maka subkontraktor ingkar janji (*wanprestasi*).<sup>15</sup> Menurut waktu yang layak serta beberapa addendum yang telah diberikan oleh PT. WIKA-Modern, Kso disini PT. Anugerah Putra Prima Perkasa tidak melakukan kewajibannya.<sup>16</sup> PT. Anugerah Putra Prima Perkasa seharusnya berkewajiban memenuhi prestasi sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian antara keduanya yang menimbulkan perikatan. Undang-undang dalam pasal 1233 mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan dan karena undang-undang.

Perjanjian pada umumnya merupakan perjanjian timbal balik yang berarti jika PT. Anugerah Putra Prima Perkasa telah memenuhi kewajibannya baru akan memperoleh haknya yaitu berupa pembayaran dari PT. WIKA-Modern, Kso. Pada dasarnya, kalau kewajiban perikatan tidak terpenuhi secara sukarela dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka *maincontractor* berhak untuk menuntut pemenuhannya

---

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nando selaku bagian staff komersial Proyek Pembangunan Bendung Sei Silau Tahap I 07 Juli 2021

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hal. 286.

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nando selaku bagian staff komersial Proyek Pembangunan Bendung Sei Silau Tahap I 07 Juli 2021

tersebut, kalau perlu ia dapat meminta bantuan hukum agar subkontraktor dihukum untuk memenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemborong, dikatakan bahwa pemberi tugas *maincontractor* harus terlebih dahulu memberikan teguran/penagihan agar subkontraktor memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan tertuang di dalam kontrak tersebut. Jika teguran dan somasi telah disampaikan namun subkontraktor mengabaikan peringatan tersebut, maka subkontraktor dianggap lalai dan perjanjian dapat diputuskan.

Oleh karena PT. Anugerah Putra Prima Perkasa yang tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan perbaikan maupun pergantian, PT. WIKAModern, Kso dapat menyelesaikannya masalah tersebut melalui bantuan hukum maupun tanpa melalui bantuan hukum yaitu pemutusan perjanjian, dan PT. WIKAModern, Kso dapat mensub-kontraktorkan lagi kepada subkontraktor yang baru. Pada umumnya, adakalanya *maincontractor* melalui bantuan hukum bisa mendapatkan seperti yang diperjanjikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Wanprestasi Hubungan Kerja Subkontraktor Antara Pihak PT. Anugerah Prima Perkasai Terhadap Pihak PT. WIKAModern, Kso maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan tentang Ketentuan Jasa Konstruksi dan Subkontraktor terdapat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dimana dalam pasal 1 ayat 8 yaitu Kontrak Kerja Konstruksi ialah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dalam penyelenggaraan konstruksi. Jadi dalam hal istilah konstruksi dianggap sama yaitu konstruksi mencakup pembangunannya serta dengan adanya pengadaan barang dalam pelaksanaan pembangunannya. Dalam hal ini pengaturan dalam kerja konstruksi terkait dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017, serta Perpres No.54 Tahun 2010, diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
2. Bentuk Wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi ialah tidak melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya, tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang ada dalam kontrak serta tidak terpenuhinya kebutuhan yang diperjanjikan. Dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi ialah tidak lengkapnya izin atau tidak dimilikinya lahan oleh PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dalam hal pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan serta tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh PT. Anugerah Putra Prima Perkasa selaku subkontraktor yang sebagian pekerjaan telah dilimpahkan kepadanya di atas kontrak yang berlaku.

3. Tanggungjawab PT. Anugerah Putra Prima Perkasa selaku subkontraktor kepada PT. WIKA-Modern, Kso atas wanprestasi dalam perjanjian Timbunan Tanah Dipadatkan yaitu PT. WIKA-Modern, Kso dapat memberikan somasi untuk kepada subkontraktor agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun jika akhirnya somasi dan musyawarah yang dilakukan tidak berhasil dan tidak menemukan titik temu maka, PT. WIKA-Modern, Kso dapat mengenakan ganti kerugian serta dapat meminta untuk pemenuhan prestasi serta bisa berujung pada pemutusan hubungan perjanjian kerja.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Wanprestasi Hubungan Kerja Subkontraktor Antara Pihak PT. Anugerah Prima Perkasai Terhadap Pihak PT. WIKA-Modern, Kso, maka saran yang dapat saya berikan ialah sebagai berikut:

1. Seharusnya PT. WIKA-Modern, Kso dan PT. Anugerah Putra Prima Perkasa dapat merevisi atau melakukan addendum dalam kontrak atau SPK sehingga kedua belah pihak tetap dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan dan sesuai kontrak yang telah diperjanjikan.
2. Seharusnya PT. WIKA-Modern, Kso juga harus lebih menjelaskan secara rinci upaya yang dilakukan apabila sebelum dan setelah addendum kontrak, pihak PT. Anugerah Putra Prima Perkasa melakukan wanprestasi makanya akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan dapat memasuki ranah hukum.
3. Seharusnya PT. WIKA-Modern, Kso harus lebih teliti dalam memilih dan menentukan subkontraktor dan lebih mengawasi lagi baik dalam kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya serta perjanjian harus diperjelas kembali baik mengenai waktu pekerjaannya, volume yang dibutuhkan sehingga hal tersebut dapat mencegahnya wanprestasi di antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Damian, Eddy, 2009, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta.

Ginting, Elyta Ras, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M yahya, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustakan Yustisia, Yogyakarta.

Hasibuan, Otto, 2014, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, PT. Alumni, Bandung.

Hidayah, Khoirul, 2012, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang.

Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannyadalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer: Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung.

Katono, Kartini, 2011, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.

Lutyiansori, Arif, 2009, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, FH UII, Yogyakarta.

Margo, Suyud, 2010, *Asepek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.

Nainggolan, Bernad, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni, Bandung.

Nainggolan, Bernard, 2016, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung.

- Prakoso, Abiantoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap HakatasKekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Riswandi, Budi Agus dan M Syamsudin, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kreatif*, Pusat HKI FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Roisah, Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang
- Saidin. OK, 2014, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat* , Raja Grafindo, Jakarta.
- Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni.
- Usnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonseia, Bogor.
- Widjaja, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yustisia, Tim Visa, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan, Sangketa*, Visi Media, Jakarta Selatan.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## C. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIE), e-ISSN, 2395-4396.

Dewi, Mirah Satria, 2017, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", Vol. 6, No. 4, Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Nuari, L. F., Prahmana, C. I., & Fatmawati, I. (2019). *Learning of Division Operation for Mental Retardations' Student through Math GASING*. Journal on Mathematics Education, 10(1), 127-142.

Ramadhani, S., Saragih, Y. M., Rahim, R., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Post-Genesis Digital Forensics Investigation*. Int. J. Sci. Res. Sci. Technol, 3(6), 164-166.

Surya, B. P., Sai, L. R., Suwarno, S., Wahab, W., Medaline, O., Rusmardiana, A., ... & Mujanah, S. (2021, June). *Use of Analytical Network Process Algorithm in the decision-making process*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1933, No. 1, p. 012028). IOP Publishing.

## D. Skripsi

Saragi, Yessica Agnes, 2018, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Medan, FH USU.

Iskandar, Dinda Qorina, 2018, Skripsi : *Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Malang, Fakultas Hukum dan Syariah.

Dewi, Mirah Satria, 2017, Jurnal : *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## E. Internet

Setiawati, Lucky, Hak Cipta dalam Industri Musik, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apa-kah-menyanayakan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta/>, Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 19.30 WIB.

Laurencia, Jesica. Kompas, Mengenal Youtube, <https://www.kompasiana.com/jesicalaurensia/56cb0156c0afbd3218bb231e/mengenal-youtube/>, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 14:47 WIB.

Kurnia, Abi Jam'an, Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3290/dasar-hukum>

perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki/, Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2021, Pukul 12:32 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , <https://kbbi.web.id/publikasi>, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021, Pukul 12:31 WIB.

Jogloabang, uu-28-14 Hak Cipta, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta/>, Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2021, Pukul 22:44 WIB.

Tirto.id, Aturan Cover Lagu di Youtube Agar Tak Langgar Hak Cipta, <https://tirto.id/bagaimana-aturan-cover-lagu-di-youtube-agar-tak-langgar-hak-cipta-f3Xh/>, Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2021, Pukul 01:12 WIB.

Wikipedia, Lisensi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi/> Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2021, Pukul 13:13 WIB.

Amrikasari, Risa, Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu Orang Lain Tanpa Izin, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b9fc67d1bcd/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin/> Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2021, Pukul 19:14 WIB.

Hukumnas, Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia, <https://www.google.co.id/amp/s/hukumnas.com/penyebab-terjadinya-pelanggaran-hak-cipta/amp/> Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2021, Pukul 17:45 WIB.

Sebastian, Gani, Panduan Mendapatkan dan Menggunakan Content ID Youtube, <https://www.klikmania.net/menggunakan-content-id-youtube/> Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 23:35 WIB.